

**ANALISIS IMPLEMENTASI PRODUK LAYANAN EMAS BERDASARKAN
POJK NOMOR 17 TAHUN 2024 TENTANG PENYELENGGARAAN
KEGIATAN USAHA BULION PADA BSI KCP JAKARTA
GEDUNG PUSAT KEHUTANAN**

Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah



Oleh:

Mayang Khairunnisa Syabrina

NIM: 21111070

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (HES)
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA
1477 H/2025 M**

**ANALISIS IMPLEMENTASI PRODUK LAYANAN EMAS BERDASARKAN
POJK NOMOR 17 TAHUN 2024 TENTANG PENYELENGGARAAN
KEGIATAN USAHA BULION PADA BSI KCP JAKARTA
GEDUNG PUSAT KEHUTANAN**

Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah



Oleh:

Mayang Khairunnisa Syabrina

NIM: 21111070

Pembimbing:

Rahmatul Fadhil, M.A


**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (HES)
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA
1447 H/2025 M**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "*Analisis Implementasi Produk Layanan Emas Berdasarkan POJK Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Bulion pada BSI KCP Jakarta Gedung Pusat Kehutanan*" yang disusun oleh Mayang Khairunnisa Syabrina Nomor Induk Mahasiswa 21111070 Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan ke sidang *munaqasyah*.

Tangerang, 26 Agustus 2025

Pembimbing,



Rahmatul Fadhil, M.A

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “*Analisis Implementasi Produk Layanan Emas Berdasarkan POJK Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Bulion pada BSI KCP Jakarta Gedung Pusat Kehutanan*” oleh Mayang Khairunnisa Syabrina dengan Nim 21111070 yang telah diujiakan pada Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta pada tanggal 27 Agustus 2025. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah.

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Syarif Hidayatullah, M.A	Ketua Sidang	
2.	Rahmatul Fadhil, M.A	Sekretaris Sidang	
3.	Dr. Syarif Hidayatullah, M.A	Penguji I	
4.	Dr. Nur Izzah, M.A	Penguji II	
5.	Rahmatul Fadhil, M.A	Pembimbing	

Tangerang Selatan, 29 Agustus 2025

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IIQ Jakarta


Dr. Syarif Hidayatullah, M.A

PERNYATAAN PENULIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mayang Khairunnisa Syabrina

NIM : 21111070

Tempat Tanggal Lahir : Tangerang, 05 November 2002

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul “*Analisis Implementasi Produk Layanan Emas Berdasarkan POJK Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Bulion pada BSI KCP Jakarta Gedung Pusat Kehutanan*”, adalah benar-benar karya saya kecuali kutipan-kutipan yang telah disebutkan. Kesalahan dan kekurangan di dalam karya ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Tangerang Selatan, 25 Agustus 2025



Mayang Khairunnisa Syabrina

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mayang Khairunnisa Syabrina
NIM : 21111070
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Ilmu Al_Qur'an (IIQ) Jakarta Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

“Analisis Implementasi Produk Layanan Emas Berdasarkan POJK Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Bulion pada BSI KCP Jakarta Gedung Pusat Kehutanan”

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti ini Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta berhak menyimpan, mengalih media/ formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan Tesis/ Disertasi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Tangerang Selatan, 26 Agustus 2025

Yang menyatakan



Mayang Khairunnisa Syabrina

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah robbil ‘alamin, segala puji syukur kehadiran Allah SWT yang maha segalanya atas limpahan nikmat, rahmat, serta karunia yang telah diberikanNya, sehingga penulis dapat diberikan kesehatan dan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi yang berjudul “*Analisis Implementasi Produk Layanan Emas Berdasarkan POJK Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Bulion pada BSI KCP Jakarta Gedung Pusat Kehutanan*”.

Dalam penyelesaian studi dan penulisan skripsi ini, penulis memperoleh banyak bantuan baik dalam bentuk pengajaran, bimbingan serta arahan dari berbagai pihak secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penulis sampaikan penghargaan dan rasa terima kasih penulis yang tak terhingga kepada:


1. Rektor Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta, Assoc. Prof. Dr. Hj. Nadjematul Faizah, S.H, M.Hum.
2. Wakil Rektor I Bidang Akademik, Dr. Hj. Romlah Widayati, M.Ag.
3. Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum dan Keuangan, Dr. H. M. Dawud Arif Khan, S.E., M.Si., Ak., Cp A.
4. Wakil Rektor III Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta, Hj. Muthmainah, M.A.
5. Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (FSEI) Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta, Dr. Syarif Hidayatullah, S.SI., M.A.
6. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta, Rahmatul Fadhil, M.A. Sekaligus dosen pembimbing. Penulis sampaikan terima kasih sebesar-besarnya, telah membimbing dengan sangat baik dan telah berkenan memberikan

segenap waktunya untuk membimbing penulis selama penulisan skripsi ini.

7. Lembaga Tahfīz dan Qira'at Al-Qur'an (LTQQ) Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta beserta instruktur tahfidz dari semester 1 hingga semester 8 yang telah membimbing penulis, kak Anisa, bu Muzayyanah, dan bu Chalimatus Sa'dijah. Atas bimbingannya dalam menghafal Al-Qur'an sehingga penulis dapat menyelesaikan target sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.
8. Teristimewa untuk orang tua tercinta, Eko Handoko dan Wasiyatun terima kasih banyak atas didikan, doa dan cinta bapak mamah, menjadi motivasi bagi penulis untuk sampai di titik ini . Semoga bapak, mamah dan segenap keluarga selalu dalam lindungan Allah SWT, Aamiin.
9. Saudara/i tersayang aa Anjar Sukristanto, mas Mujito Handoko, dan mba Putri Afalaah. Terima kasih atas do'a, tempat curhat dan dukungan kepada penulis, sehingga penulis tidak berlebihan dalam berpikiran negatif.
10. Sahabat Nadiyahus Sholehah, S.H. dan Nada. R Aisy, S.Sos. yang senantiasa menemani penulis dalam penulisan skripsi. Terima kasih atas motivasi dan juga menjadi pendengar yang baik bagi penulis, menjadi penguat saat penulis merasa tidak bisa.
11. Teman seperjuangan, seluruh anak kelas syariah angkatan 2021. Terima kasih telah sama-sama berjuang mengejar mimpi dan kebersamai penulis sampai wisuda. Semoga kita semua wisuda bareng tahun ini, aamiin.
12. Kepala Cabang BSI KCP Jakarta Gedung Pusat Kehutanan Bapak Edwin Gunandar yang telah memberikan izin dan akses untuk penulis melakukan penelitian.

13. Branch Operational and Service Manager Ibu Indah Dwi Larasati yang telah meluangkan waktunya untuk melakukan wawancara penelitian.
14. CSR BSI KCP Jakarta Gedung Pusat Kehutanan Ibu Sintia Hanny yang telah meluangkan waktunya untuk melakukan wawancara penelitian.
15. Dan semua orang yang ikut andil dalam penelitian ini, yang tidak bisa disebutkan satu-persatu, namun tidak mengurangi rasa terima kasih saya.

Tangerang Selatan, 25 Agustus 2025 M
1 Rabi`ul Awal 1447 H



Mayang Khairunnisa Syabrina

MOTTO

“Melangkah dengan tenang, belajar tanpa henti, dan bersinar tanpa perlu berteriak.”

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah penyalinan dengan penggantian huruf dari abjad yang satu dengan abjad lain. Dalam penulisan skripsi di IIQ Jakarta, transliterasi Arab-Latin merujuk kepada SKB Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan dan Menteri Kebudayaan RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988, pedoman tersebut adalah sebagai berikut:

1. Konsunan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	Ş	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Żet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Şad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Konsonan Rangkap karena *tasydīd* ditulis rangkap:

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>muta’addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>‘iddah</i>

3. *Ta’ marbūtah* di akhir kata:

a. Bila dimatikan, ditulis *h*:

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جِزْيَةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

- b. Bila *Ta' marbūtah* diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah alauliyā</i>
--------------------------	---------	-------------------------

- c. Bila *Ta' marbūtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	zakāt al-fiṭr
-------------------	---------	---------------

4. Vokal Pendek

َ	<i>Faṭḥah</i>	Ditulis	A
ِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
ُ	<i>Ḍammah</i>	Ditulis	U

5. Vokal Panjang *tafsīr al-mufradāt*

1.	<i>Faṭḥah + alif</i>	Ditulis	Ā
	جَاهِلِيَّة	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
2.	<i>Faṭḥah + ya' mati</i>	Ditulis	ā
	تَنْسَى	Ditulis	<i>Tansā</i>
3.	<i>Kasrah + ya' mati</i>	Ditulis	ī
	كَرِيم	Ditulis	<i>Karīm</i>
4.	<i>Ḍammah + wawu mati</i>	Ditulis	ū
	فُرُود	Ditulis	<i>Furūd</i>

6. Vokal Rangkap

1.	<i>Fathah + ya' mati</i>	Ditulis	Ai
	بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2.	<i>Fathah + wawu mati</i>	Ditulis	Au
	قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

7. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
اعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

8. Kata Sanding Alif + Lām

a. Bila diikuti huruf Qamariyyah

القران	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

a. Bila diikuti huruf Syamsiyyah

السماء	Ditulis	<i>al-samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>al-syams</i>

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذوي الفروض	Ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl al-sunnah</i>

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN PENULIS.....	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	v
KATA PENGANTAR	ix
MOTTO.....	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xv
DAFTAR ISI	xix
DAFTAR GAMBAR	xxiii
DAFTAR TABEL	xxv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxvii
ABSTRAK.....	xxix
ABSTRACT	xxxi
المخلص	xxxiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan.....	8
1. Identifikasi Masalah	8
2. Pembatasan Masalah.....	8
3. Perumusan Masalah.....	9

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Tinjauan Pustaka.....	10
F. Metode Penelitian	16
1. Jenis Penelitian	16
2. Pendekatan Penelitian.....	17
3. Sumber Data Penelitian	18
4. Teknik Pengumpulan Data	18
5. Teknik Analisis Data	19
6. Tempat penelitian	21
7. Objek Penelitian	21
G. Sistematika Penulisan	21

BAB II LANDASAN TEORI

A. Konsep Emas di Indonesia.....	25
1. Definisi Emas	25
2. Sejarah Singkat	25
3. Kedudukan Emas.....	26
B. <i>Bullion Bank</i>.....	30
1. Pengertian	30
2. Fungsi	34
3. Macam-macam <i>Bullion Bank</i>	36
4. Manfaat.....	38
5. Tujuan.....	39
C. Prinsip-Prinsip <i>Bullion Bank</i>.....	40

1. Prinsip Umum <i>Bullion Bank</i>	40
2. <i>Bullion Bank</i> Berdasarkan Prinsip Syariah.....	43
D. Regulasi <i>Bullion Bank</i>	55
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK)	57
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Bulion.	58

**BAB III PROFIL BANK SYARIAH INDONESIA KCP JAKARTA
GEDUNG PUSAT KEHUTANAN**

A. Sejarah Berdirinya Bank Syariah Indonesia	63
B. Visi dan Misi Bank Syariah Indonesia.....	65
C. Nilai-nilai Perusahaan BSI KCP Jakarta Gedung Pusat Kehutanan.....	66
D. Struktur Organisasi BSI KCP Jakarta Gedung Pusat Kehutanan.....	67
E. Produk dan Layanan Berbasis Emas pada BSI KCP Jakarta Gedung Pusat Kehutanan	68

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Implementasi Produk Layanan Emas pada BSI KCP Jakarta Gedung Pusat Kehutanan	71
B. Analisis Implementasi Produk Layanan Emas Berdasarkan POJK Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Bulion pada BSI KCP Jakarta Gedung Pusat Kehutanan	81

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	99
---------------------------	-----------

B. Saran	100
DAFTAR PUSTAKA	103
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	115
BIOGRAFI PENULIS.....	137

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 Fitur E-mas di Beyond by BSI	76
Gambar 4. 2 Ketentuan Transaksi E-mas	76

DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Analisis Implementasi Produk Layanan Emas Berdasarkan POJK Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Bulion pada BSI KCP Jakarta Gedung Pusat Kehutanan.	90
---	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Surat Izin Penelitian.....	116
Lampiran 2: Transkrip Wawancara dengan Branch Operational and Service Manager (BOSM) dan CSR BSI KCP Jakarta Gedung Pusat Kehutanan.....	117
Lampiran 3: Dokumentasi Melakukan Wawancara	121
Lampiran 4: Brosur dan Pengajuan BSI Cicil Emas secara online	122
Lampiran 5: Brosur dan Pengajuan BSI Gadai Emas secara online....	123
Lampiran 6: POJK Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Bulion.....	124
Lampiran 7: Hasil Cek Turnitin.....	132

ABSTRAK

Mayang Khairunnisa Syabrina (21111070) Skripsi dengan judul “Analisis Implementasi Produk Layanan Emas Berdasarkan POJK Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Bulion pada BSI KCP Jakarta Gedung Pusat Kehutanan.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kasus pelanggaran yang dilakukan oleh Customer Sales BSI Cabang Blitar berupa penipuan lelang emas syariah yang mengakibatkan kerugian mencapai 5 Miliar. Selain itu, pada tahun 2024 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan POJK Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Bulion yang menjadi pedoman baru bagi penyelenggara kegiatan usaha bank emas di Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi produk layanan emas di BSI KCP Jakarta Gedung Pusat Kehutanan serta mengkaji kesesuaiannya dengan ketentuan POJK tersebut. Keunggulan penelitian ini terletak pada pemanfaatan regulasi terbaru sebagai acuan utama, dengan tetap memperhatikan prinsip syariah.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif berupa studi kasus dengan pendekatan normatif. Data primer diperoleh dari hasil wawancara, sedangkan data sekunder bersumber dari situs resmi Bank Syariah Indonesia dan aplikasi BYOND by BSI.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, produk layanan emas di BSI KCP Jakarta Gedung Pusat Kehutanan meliputi BSI Gold, BSI Cicil Emas, BSI Gadai Emas, BSI E-mas dan *safe deposit box*. Kedua, implementasi produk layanan emas tersebut telah sesuai dengan POJK Nomor 17 Tahun 2024. Namun, terdapat kegiatan usaha bulion yang belum dijalankan yaitu layanan Simpanan Emas dan ketentuan batas minimum gramasi emas 500 gram per transaksi yang belum berlaku di BSI.

Kata Kunci: *Produk Layanan Emas, Kegiatan Usaha Bulion, POJK, Bank Syariah Indonesia*

ABSTRACT

Mayang Khairunnisa Syabrina (21111070). Thesis entitled “Analysis of the Implementation of Gold Service Products Based on OJK Regulation Number 17 of 2024 Concerning the Organization of Bullion Business Activities at BSI KCP Jakarta Gedung Pusat Kehutanan.”

This research is motivated by a violation committed by a Customer Sales officer at BSI Blitar Branch involving a fraudulent Islamic gold auction, which resulted in losses amounting to IDR 5 billion. In addition, in 2024, the Financial Services Authority (OJK) issued Regulation No. 17 of 2024 concerning the Implementation of Bullion Business Activities as a new guideline for gold banking operations in Indonesia.

The purpose of this study is to analyze the implementation of gold service products at BSI KCP Jakarta Gedung Pusat Kehutanan and to examine their compliance with the aforementioned regulation. The uniqueness of this research lies in the use of the latest regulatory framework as the main reference, while still considering Sharia principles.

This study employs a qualitative research method with a normative approach through a case study. Primary data were obtained from interviews, while secondary data were sourced from the official website of Bank Syariah Indonesia and the BYOND BSI application.

The results indicate that first, the gold service products offered by BSI KCP Jakarta Gedung Pusat Kehutanan include BSI Gold, BSI Cicil Emas (Gold Installment), BSI Gadai Emas (Gold Pawn), BSI E-Mas, and Safe Deposit Box. Second, the implementation of these services generally complies with OJK Regulation No. 17 of 2024, although two provisions have not yet been implemented, namely the Gold Savings service and the minimum gold weight requirement of 500 grams per transaction.

Keywords: *Gold Service Products, Bullion Business Activities, OJK Regulation, Bank Syariah Indonesia*

الملخص

ماياغ خير النساء صبرنا (21111070) عنوان البحث: تحليل تنفيذ منتجات خدمات الذهب استنادًا إلى لائحة هيئة الخدمات المالية رقم 17 لسنة 2024 بشأن تنظيم أنشطة أعمال السبائك في بنك BSI فرع جاكرتا مبنى مركز الغابات

تستند هذه الدراسة إلى انتهاك ارتكبه موظف مبيعات العملاء في فرع بنك BSI بمدينة بليتار تمثل في عملية احتيال في مزاد الذهب الإسلامي، مما أدى إلى خسائر بلغت 5 مليارات روبية. بالإضافة إلى ذلك، أصدرت هيئة الخدمات المالية في عام 2024 اللائحة رقم 17 لسنة 2024 بشأن تنظيم أنشطة أعمال السبائك كدليل جديد لأنشطة البنوك الذهبية في إندونيسيا.

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل تنفيذ منتجات خدمات الذهب في فرع بنك BSI بجاكرتا) مبنى مركز الغابات (ومدى توافقها مع اللائحة المذكورة. وتتميز هذه الدراسة باستخدام الإطار التنظيمي الأحدث كمرجع أساسي مع مراعاة المبادئ الشرعية.

تستخدم هذه الدراسة المنهج النوعي مع المدخل المعياري من خلال دراسة حالة. تم الحصول على البيانات الأولية من خلال المقابلات، بينما تم الحصول على البيانات الثانوية من الموقع الرسمي لبنك BSI وتطبيق BYOND.

تشير النتائج إلى أن أولا منتجات خدمات الذهب في فرع بنك BSI بجاكرتا تشمل: BSI Gold (. BSI Cicil Emas التقسيط (. BSI Gadai Emas الرهن (. BSI E-Mas . وخدمة صندوق الإيداع الآمن ثانيا تنفيذ هذه المنتجات يتوافق بشكل عام مع اللائحة رقم 17 لسنة 2024 ، مع وجود شرطين لم يتم تنفيذهما بعد، وهما: خدمة ادخار الذهب ومتطلب الحد الأدنى لوزن الذهب البالغ 500 غرام لكل معاملة.

الكلمات المفتاحية: منتجات خدمات الذهب، أنشطة أعمال السبائك، لوائح هيئة الخدمات
المالية، بنك الشريعة الإندونيسي

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Emas adalah logam mulia berwarna kuning yang dapat ditempa dan dibentuk, biasa dibuat untuk perhiasan seperti cincin dan kalung. Dapat juga diartikan sesuatu yang berharga dan bernilai, baik secara material (uang dan harta) maupun non-material (kehormatan dan prestasi).¹ Secara umum, arti emas dalam KBBI memiliki makna ganda yaitu sebagai logam mulia dan sebagai simbol nilai atau sesuatu yang berharga dalam berbagai konteks. Karakteristik emas yang hampir tidak memiliki penyusutan secara fisik dan memiliki nilai intrinsik yang terbilang stabil menjadikan emas sebagai barang yang sering digunakan untuk alat lindung nilai (hedging) terhadap harta kekayaan.²

Di Indonesia, terdapat berbagai macam produk investasi. Investasi adalah menempatkan dana dengan harapan memperoleh tambahan perolehan atau keuntungan dari kegiatan tersebut. Investasi pada hakikatnya merupakan penempatan sejumlah dana pada saat ini dengan harapan untuk memperoleh keuntungan dimasa mendatang.³ Dikalangan masyarakat, secara umum investasi cenderung identik dengan saham, sukuk dan obligasi. Seiring dengan perkembangan dunia investasi, emas tidak hanya dijadikan sebagai alat lindung nilai, tetapi sudah berkembang menjadi sesuatu yang disebut dengan media atau instrumen investasi.⁴

¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/emas>

² Robiyanto, "Gold VS Bonds: What is the safe haven for the Indonesian and Malaysian capital market?", (Gadjah Mada Internasional Journal of Business, Vol 20, No.3, 2018) h. 278

³ Dr. I Made Adnyana, S.E., M.M., "Manajemen Investasi dan Portofolio", (Jakarta: LPU-UNAS, 2020) h. 1

⁴ Arowadi Lubis dan Abdul Haris, "Analisis Kepatuhan Syariah pada Investasi Emas Kontemporer", (Jurnal IJIEB, Vol 10, No.1, 2025) h. 163

Sejalan dengan teori Bernstein tentang peran emas dalam kestabilan moneter dan sistem keuangan, sebagai konteks mengapa emas masih menjadi aset strategis bagi lembaga keuangan.⁵ Mengutip IDX, Emas adalah instrumen investasi dengan tingkat risiko yang minim dibanding instrumen investasi lainnya. Logam mulia adalah salah satu instrumen investasi yang populer di kalangan masyarakat. Berdasarkan survei Indonesia Investment Trend 2024 oleh jakpat terhadap 2.088 responden, logam mulia adalah aset kedua yang paling banyak pernah dimiliki responden setelah perhiasan.⁶

Meninjau dari meningkatnya minat masyarakat terhadap investasi emas, Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto secara resmi meluncurkan kegiatan usaha bulion (Layanan Bank Emas) pengadaian dan Bank Syariah Indonesia di Jakarta pada 26 Februari 2025. Hal ini menjadikan Bank Syariah Indonesia (BSI) sebagai bank syariah pertama pelopor layanan bank emas di Tanah Air. BSI telah mendapatkan izin resmi pelaksanaan bank emas dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Surat OJK No. S-53/PB.22/2025 pada 12 Februari 2025. Izin tersebut mencakup dua kegiatan usaha utama, yaitu Penitipan Emas dan Perdagangan Emas. Kedepannya BSI juga akan melanjutkan proses perizinan untuk kegiatan usaha lainnya seperti Pembiayaan Emas dan Penyimpanan Emas, ujar Hery Gunardi, direktur Utama BSI.⁷ Hal ini juga menjadi penting dalam pengembangan ekosistem industri emas nasional, mengingat pada tahun 2023 Indonesia berada di posisi ke-8 sebagai negara penghasil emas terbesar dengan produksi tahunan mencapai

⁵ Peter L. Bernstein, "A Primer on Money, Banking and Gold", (Hoboken; John Wiley & Sons, 2008) h. 134

⁶ IDX, "Keuntungan dan Risiko Investasi Emas dalam Jangka Panjang yang Wajib Diketahui", Situs Resmi IDX <https://www.idxchannel.com/milenomic/keuntungan-dan-risiko-investasi-emas-dalam-jangka-panjang-yang-wajib-diketahui> diakses pada 01 Agustus 2025 pukul 22.11 WIB

⁷ Bank BSI, "Resmi Diluncurkan Presiden Prabowo, BSI Jadi Bank Emas Pertama di Indonesia" <https://www.bankbsi.co.id/news-update/berita/resmi-diluncurkan-presiden-prabowo-bsi-jadi-bank-emas-pertama-di-indonesia> diakses pada 03 Agustus 2025 pukul 20.15 WIB

110 sampai 160 ton dan berada di posisi ke-6 sebagai negara dengan cadangan emas terbesar.

Kegiatan usaha bulion menjadi bentuk diversifikasi produk jasa keuangan yang memanfaatkan monetisasi emas sebagai sumber pendanaan untuk mendukung kebutuhan pembiayaan pada rantai pasok emas di dalam negeri, mulai dari sektor pertambangan, pemurnian, manufaktur, hingga penjualan emas ke pembeli ritel. Langkah ini tidak hanya memberikan lebih banyak pilihan investasi, tetapi juga akan semakin memperdalam pasar keuangan di Indonesia melalui monetisasi emas yang disalurkan kepada Lembaga Jasa Keuangan (LJK). Kegiatan usaha bulion oleh Lembaga Jasa Keuangan diharapkan dapat membantu mengurangi impor emas dan mendukung program hilirisasi dari sektor komoditas emas.⁸ Dengan ini, *Bullion Bank* merupakan salah satu jembatan penting antara sektor tambang (hulu) dan sektor keuangan atau industri (hilir), membantu agar emas hasil bumi Indonesia dapat dimanfaatkan di dalam negeri untuk pembiayaan, investasi dan industri.

Dalam mendukung operasionalisasi kegiatan usaha bulion, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Bulion. Melalui hal tersebut, OJK membuka peluang bagi Lembaga Jasa Keuangan (LJK) yang berkegiatan utama pembiayaan dan memenuhi syarat untuk dapat menjalankan kegiatan usaha bulion. Kegiatan usaha bulion meliputi simpanan emas, pembiayaan emas, perdagangan emas, penitipan emas dan kegiatan lainnya sesuai ketentuan.⁹ Kegiatan Usaha Bulion dapat dilakukan berdasarkan prinsip syariah, wajib memenuhi prinsip keadilan, keseimbangan, kemashlahatan,

⁸ OJK, "Kegiatan Usaha Bulion (Layanan Bank Emas) di Indonesia", <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Kegiatan-Usaha-Bulion-Layanan-Bank-Emas-di-Indonesia--.aspx> diakses pada 01 Agustus 2025 pukul 23.45 WIB

⁹ Indonesia, BAB II Pasal 2 (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Bulion

universalisme, tidak mengandung hal yang diharamkan dan dilakukan dengan menggunakan akad yang sesuai dengan fatwa.¹⁰

Kegiatan usaha bulion yang berdasarkan prinsip syariah dapat mengacu pada Fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai, tertulis hukum jual beli emas secara tidak tunai, baik melalui jual beli biasa atau jual beli *murābahah* hukumnya boleh (*mubah, ja'iz*) selama emas tidak menjadi alat tukar yang resmi. Ketentuan harga jual emas tidak boleh bertambah selama perjanjian meskipun ada perpanjangan waktu setelah jatuh tempo dan emas yang dibeli dengan pembayaran tidak tunai boleh dijadikan jaminan dengan catatan tidak boleh dijualbelikan atau dijadikan objek akad lain yang menyebabkan perpindahan kepemilikan.¹¹

Namun tidak luput dari permasalahan, dalam perjalanan pemerintah dan OJK menggaungkan *Bullion Bank* terdapat kasus Investasi Emas Syariah yaitu dikutip dari situs resmi Detik.com rilis pada 15 Juli 2024 tercatat seorang Customer Sales Executive di BSI cabang Blitar berinisial DR ditangkap karena menawarkan investasi “lelang emas syariah” kepada nasabah. Menggunakan posisi pegawai bank syariah untuk meningkatkan kepercayaan, tersangka menjanjikan keuntungan 15-20% perbulan. Polisi menemukan modus gali lubang tutup lubang untuk menutup penipuan dan total dugaan kerugian mencapai hampir Rp. 5 miliar.¹²

Selain itu terdapat juga kasus investasi emas syariah PT Golden Traders Indonesia Syariah, dikutip dari situs remi Tempo.co PT Golden Traders Indonesia Syariah merupakan perusahaan yang menambahkan label syariah

¹⁰ Indonesia, BAB II Pasal 2 (2) dan (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Bulion

¹¹ Fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai

¹² Detik, “Pegawai Bank Syariah Blitar Tipu-tipu Investasi Emas Bodong”, Korban Rugi Rp 5 M <https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-7440578/pegawai-bank-syariah-blitar-tipu-tipu-investasi-emas-bodong-korban-rugi-rp-5-m> diakses 03 Agustus 2025 pukul 10.29 WIB

dibelakang nama perusahaannya, mengklaim pendapat rekomendasi dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan mempromosikan keuntungan besar. Namun yang dijalankan adalah skema ponzi, berakhir dengan oprerator yang kabur membawa dana nasabah senilai Rp. 10 triliun. Banyaknya investor yang tertarik karena adanya brand MUI dan kesan legalitas tinggi.¹³ Dalam Putusan Mahkamah Agung 290_K/Pdt.Sus-Pailit/2014, PT Golden Traders Indonesia Syariah (GTIS) berupaya mengajukan permohonan PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang),¹⁴ laporan terakhir tahun 2014 belum lagi ditemukan putusan pengadilan yang menyatakan hukuman penjara atau denda terhadap pelaku utama yaitu direksi Golden Traders Indonesia Syariah dan sampai saat ini kasusnya masih dalam proses penyelidikan dan penanganan pidana oleh aparat penegak hukum.

Permasalahan terkait investasi emas dikalangan akademisi ialah adanya perbedaan pendapat terkait kesesuaian praktiknya berdasarkan prinsip syariah. Menurut Neng Kusmiyati dan Ahmad Ropei dalam Jurnal Ekonomi Islam (JEKIS) menyatakan bahwa dalam sudut pandang ekonomi syariah, praktik investasi emas digital dalam produk E-mas BSI *Mobile* di Bank Syariah Indonesia tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah, karena dalam praktiknya tidak mengandung unsur riba mengingat emas telah dipandang sebagai komoditi bukan lagi alat tukar dan sebagaimana tertera dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 7/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai, investasi emas digital hukumnya adalah *mubah*.¹⁵

Namun menurut Fanisa Meilianingsih, Mohammad Fateh dan Noorma

¹³ Tempo, "MUI akui Kecolongan soal investasi bodong GTIS", https://tempo.co/ekonomi/mui-akui-kecolongan-soal-investasi-bodong-gtis-nbsp--1539146#goog_rewarded diakses pada 03 Agustus 2025 pukul 10.50

¹⁴ Putusan Mahkamah Agung 290_K/Pdt.Sus-Pailit/2014 James Rijanto vs PT Golden Traders Indonesia Syariah

¹⁵ Neng Kusmiyati dan Ahmad Ropei, "Investasi Emas Digital pada Produk E-mas BSI *Mobile* Ditinjau Berdasarkan Prinsip Ekonomi Syariah" (JEKIS Jurnal Ekonomi Islam, Vol 1, No.2, 2025) hal. 9

Fitriana M. Zain dalam *Journal of Islamic Economic Law* El-Hisbah menyatakan bahwa proses pengajuan hingga pencairan pembiayaan sudah sesuai prosedur Bank Syariah Indonesia (BSI), tidak terdapat penambahan harga jual selama masa angsuran, serta emas diperbolehkan menjadi jaminan sesuai poin pertama dan kedua dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 7/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai. Namun terdapat ketidaksesuaian pada tahap pembayaran angsuran, dimana emas jaminan langsung dijual ketika nasabah menunggak melebihi jatuh tempo. Hal ini bertentangan dengan poin ketiga Fatwa DSN-MUI Nomor 7/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai yang menjadikan kurang sesuainya prosedur pada tahap pembayaran angsuran melebihi jatuh tempo.¹⁶

Urgensi penulis melakukan penelitian skripsi ini karena masih terdapat beberapa kasus pelanggaran investasi emas, misalnya pada PT Golden Traders Indonesia Syariah dalam penyalahgunaan label Syariah dan modus Ponzi dalam hal ini tidak ada aset emas kerja nyata hanya perputaran dana nasabah baru untuk menutupi kewajiban pada korban awal. Selain itu, *Customer Sales Executive* di BSI cabang Blitar, dalam hal ini pelaku yang memiliki posisi di lembaga keuangan syariah memberikan rasa aman palsu. Terdapat juga perdebatan pendapat, yakni pendapat yang menyatakan investasi emas digital sudah sesuai syariah dari sudut pandang ekonomi islam dan pendapat yang menyatakan adanya ketidaksesuaian pada tahap pembayaran angsuran, dimana emas jaminan langsung dijual ketika nasabah menunggak melebihi jatuh tempo. Penelitian ini penting untuk mengkaji Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) baru tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Bulion dan tentu dikira perlu pembahasan lanjut secara ilmiah.

¹⁶ Fanisa Meilianingsih, Mohammad Fateh dan Norma Fitriana M. Zain, "Implementasi Fatwa DSN-MUI Dalam Jual Emas Secara Tidak Tunai di Bank Syariah Indonesia", (*el-hisbah Journal of Islamic Economic Law*, Vol 5, No. 1, 2025) h. 85

Penelitian skripsi ini akan dilakukan di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Jakarta Gedung Pusat Kehutanan, mengingat bahwa BSI adalah bank syariah pertama pelopor layanan bank emas di Tanah Air yang telah berizin OJK.¹⁷ Pada BSI KCP Jakarta Gedung Pusat Kehutanan tersedia produk dan layanan berbasis emas yang dapat dinikmati oleh nasabah, serta outlet khusus BSI Prioritas untuk nasabah dengan dana kelolaan minimal Rp. 500.000.000, mencakup layanan ruangan meeting eksklusif, *personal relationship manager*, konsultasi zakat, warisan, pajak, dan layanan *safe deposit box*. BSI KCP Jakarta Gedung Pusat Kehutanan berkolaborasi dengan Badan Zakat Nasional (BAZNAS) Kementerian Kehutanan dalam hal Green Zakat Framework yang bertujuan mendorong perubahan paradigma zakat yang lebih peduli lingkungan.¹⁸

Berdasarkan latar belakang, *Bullion Bank* merupakan kegiatan usaha yang berkaitan dengan emas yang dilakukan oleh Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dan menjadi salah satu jembatan penting antara sektor tambang (hulu) dan sektor keuangan atau industri (hilir). Dalam kegiatan usahanya diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Bulion dan dapat dilakukan berdasarkan prinsip syariah, oleh karena itu kesesuaian kegiatan usaha bulion ini harus diteliti, dengan demikian penulis tertarik untuk mengangkat judul penelitian **“ANALISIS IMPLEMENTASI PRODUK LAYANAN EMAS BERDASARKAN POJK NOMOR 17 TAHUN 2024 TENTANG PENYELENGGARAAN KEGIATAN USAHA BULION PADA BSI KCP JAKARTA GEDUNG PUSAT KEHUTANAN.”**

¹⁷ OJK, “Kegiatan Usaha Bulion (Layanan Bank Emas) di Indonesia”, <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Kegiatan-Usaha-Bulion-Layanan-Bank-Emas-di-Indonesia--.aspx> diakses pada 01 Agustus 2025 pukul 23.45 WIB

¹⁸ <https://www.bankbsi.co.id/news-update/berita/bsi-bersama-undp-baznas-siap-kembangkan-implementasikan-green-zakat> di akses pada 29 Agustus 2025 pukul 11.35 WIB

B. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang ditimbulkan adalah sebagai berikut:

- a. Berkembangnya emas sebagai media atau instrumen investasi yang banyak diminati masyarakat.
- b. Berdasarkan survei Indonesia Investment Trend 2024, logam mulia menjadi aset kedua yang paling banyak pernah dimiliki responden setelah perhiasan.
- c. Kasus pelanggaran skema ponzi pada investasi emas yang dilakukan oleh PT Golden Traders Indonesia Syariah.
- d. Kasus pelanggaran investasi emas yang dilakukan oleh seorang *Customer Sales Executive* di BSI cabang Blitar.
- e. Terdapat pendapat bahwa adanya ketidaksesuaian pada cicil emas terhadap Fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai ditahap pembayaran angsuran, dimana emas jaminan langsung dijual ketika nasabah menunggak melebihi jatuh tempo.
- f. Kesesuaian implementasi produk layanan emas berdasarkan POJK Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Bulion pada BSI KCP Jakarta Gedung Pusat Kehutanan.

2. Pembatasan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan identifikasi masalah, maka penulis melakukan pembatasan masalah untuk memfokuskan permasalahan yang akan diteliti. Maka penulis berfokus pada implementasi produk layanan emas pada BSI KCP Jakarta Gedung Pusat Kehutanan serta kesesuaiannya dengan POJK Nomor 17 Tahun

2024 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Bulion.

3. Perumusan Masalah
 - a. Bagaimana implementasi produk layanan emas pada BSI KCP Jakarta Gedung Pusat Kehutanan?
 - b. Bagaimana kesesuaian implementasi produk layanan emas berdasarkan POJK Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Bulion pada BSI KCP Jakarta Gedung Pusat Kehutanan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui implementasi produk layanan emas pada BSI KCP Jakarta Gedung Pusat Kehutanan.
- b. Untuk mengetahui kesesuaian implementasi produk layanan emas berdasarkan POJK Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Bulion pada BSI KCP Jakarta Gedung Pusat Kehutanan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran secara teoritis dari segi kesesuaian Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Bulion dan Fatwa DSN-MUI yang dijadikan rujukan dalam kegiatan usaha bulion oleh lembaga jasa keuangan syariah maupun non-syariah yang ingin menjalankan produk layanan emas.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai sumber rujukan ilmiah atau informasi kepada masyarakat, akademisi, investor muslim, maupun peneliti yang ingin meneliti lebih lanjut tentang investasi emas dan kegiatan usaha bulion (*Bullion Bank*).

E. Tinjauan Pustaka

Dalam melakukan penelitian ini peneliti mencari penelitian terdahulu yang relevan. Demikian dilakukan untuk menghindari duplikasi penelitian dan peneliti menemukan beberapa penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini sebagai berikut:

1. Pada Tesis Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta tahun 2022 oleh Atiatul Faiqah, yang berjudul **“Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Tabungan Emas pada Pegadaian Syariah Kantor Pusat dan Kesesuaiannya dengan Fatwa DSN-MUI No. 77 Tahun 2010”**.

Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa Tabungan Emas di Pegadaian Syariah menggunakan akad *Ijārah*, dimana pihak nasabah menitipkan emasnya kepada pihak pegadaian syariah Jakarta Pusat. Dalam penelitian sebelumnya ini menjelaskan bahwa mayoritas ulama diantaranya Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah mengharamkan jual beli emas secara angsuran karena beranggapan emas sebagai alat tukar. Namun terdapat ulama yang menghalalkan jual beli emas secara tidak tunai diantaranya Ibnu Taymiyah dan Ibnu Qayyim dengan alasan emas sebagai barang bukan alat tukar dan adopsi dari Fatwa DSN MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai, fatwa tersebutlah yang dijadikan

rujukan Pegadaian Syariah Jakarta Pusat atas praktik tabungan emas.¹⁹ Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian penulis yaitu sama-sama menganalisis tentang tentang produk layanan emas di bank syariah berdasarkan ketentuan Fatwa DSN MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai, adapun perbedaannya adalah peneliti sebelumnya hanya menggunakan Fatwa DSN MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 untuk kesesuaian syariahnya, sedangkan penelitian skripsi penulis akan menggunakan POJK terbaru Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Bulion.

2. Pada Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta tahun 2023 oleh Wanda Rizka Islamiati Punu, yang berjudul **“Analisis Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai dalam Produk Cicil Emas Pada Aplikasi BSI Mobile”**.

Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa BSI Cicil Emas menggunakan praktik jual beli Murābahah dan rahn. Dimana jual beli Murābahah terjadi ketika proses pembelian emas dan akad rahn terjadi ketika proses cicilan nasabah. Hasil pada penelitian sebelumnya ini menunjukkan bahwa semua prosedur BSI Cicil Emas telah sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai, mulai dari pengajuan hingga proses cicilannya, dikarenakan emas bukan merupakan alat tukar resmi di Indonesia, juga karena harga cicilan BSI Cicil Emas

¹⁹ Atiatul Faiqah, “Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Produk Tabungan Emas pada Pegadaian Syariah Kantor Pusat dan Kesesuaiannya dengan Fatwa DSN-MUI No. 77 Tahun 2010”, (Tesis Institut Ilmu Al-Quran Jakarta, 2022) h. 48

tidak bertambah pada saat jatuh tempo dan emas yang dijadikan jaminan oleh bank adalah emas emas yang tidak diperjualbelikan selama proses cicilan.²⁰

Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas tentang produk layanan emas di bank syariah berdasarkan ketentuan Fatwa DSN MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai, adapun perbedaannya adalah peneliti sebelumnya memfokuskan penelitiannya pada layanan Cicil Emas saja, sedangkan penelitian skripsi penulis akan berfokus pada kegiatan usaha bulion pada Bank Syariah dalam menjalankan layanan berbasis emas berdasarkan POJK Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Bulion.

3. Pada Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2021 oleh Fitria Mustapa, yang berjudul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Emas Melalui Aplikasi Online Pluang”**.

Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa produk beli emas, dimana emas yang dibeli para nasabah menjadi tabungan emas di Pluang, Akad tabungan yang digunakan dalam transaksi ini adalah Tabungan Wadi'ah yang mengacu pada Fatwa DSN-MUI Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000. Sedangkan untuk produk cicil emas menggunakan akad Murābahah berpatokan pada Fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010. Peneliti sebelumnya menyatakan bahwa dalam

²⁰ Wanda Rizka Islamiati Punu, “Analisis Implementasi Fatwa No. 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai dalam Produk Cicil emas pada Aplikasi BSI Mobile” (Skripsi Institut Ilmu Al-Quran Jakarta, 2023) h.4

pelaksanaan kedua transaksi tersebut sah, boleh dan masih taat prosedur. Namun dalam pengisian saldo Pluang belum menggunakan perbankan syariah.²¹

Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas tentang produk layanan berbasis emas, adapun perbedaannya pada penelitian sebelumnya produk layanan berbasis emas dianalisis menggunakan Fatwa-fatwa DSN-MUI yang menjadi rujukan dalam pelaksanaannya, sedangkan penelitian skripsi penulis akan menganalisis kegiatan usaha bulion atau layanan berbasis emas berdasarkan ketentuan POJK terbaru Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Bulion yang dapat dilakukan dengan prinsip syariah tentunya mengacu pada Fatwa-fatwa DSN-MUI yang menjadi rujukan dalam pelaksanaannya.

4. Pada Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora (PESHUM) tahun 2024 oleh Heni Verawati mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, yang berjudul **“Analisis Hukum Islam Terhadap Implementasi Investasi emas Syariah”**.

Dalam penelitian ini penulis sebelumnya menjelaskan bahwa investasi emas dapat dilakukan melalui berbagai skema seperti pembelian tunai, cicilan syariah, tabungan emas, reksadana berbasis emas dan platform digital selama memenuhi ketentuan syariah. Keberhasilannya sangat bergantung pada penerapan prinsip-prinsip syariah seperti transparansi, keadilan dan keberadaan akad yang sah. Prinsip yang harus dipenuhi adalah bebas dari *riba*, menghindari *gharar* (ketidakpastian), menghindari *maysir* (perjudian) serta memastikan

²¹ Fitria Mustapa, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Emas Melalui Aplikasi *Online Pluang*”, (Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2021) h.123

adanya akad yang sah seperti *murābahah*, *wakalah* atau *ijārah* . Penelitian ini merekomendasikan peningkatan edukasi masyarakat dan pengembangan regulasi untuk mendorong pertumbuhan investasi emas berbasis syariah.²²

Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas investasi emas syariah, adapun perbedaannya peneliti sebelumnya menganalisis investasi emas mengacu pada Al-Quran, hadis, pandangan ulama dan fatwa DSN-MUI terkait transaksi emas, sedangkan penelitian skripsi penulis menganalisis dari sisi kesesuaian investasi emas berdasarkan POJK Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Bulion.

5. Pada Jurnal Mahasiswa Akuntansi (JAMAK) tahun 2024 oleh Ronald S Badu, Nanda Anastasya Salsabila, Dwi Nadia Usman, Sohridayani dan Sri Yuningsih Katili yang berjudul **“Analisis Implementasi Gadai Emas pada Pegadaian Syariah dan Konvensional di Gorontalo”**.

Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa pegadaian syariah di Gorontalo mengutamakan keadilan dan bebas dari riba, menggunakan akad rahn dan *ijārah* sebagai mekanisme utama. Sedangkan pegadaian konvensional menerapkan sistem bunga sebagai imbalan atas pinjaman. Pegadaian Syariah di Gorontalo lebih diminati oleh masyarakat, meskipun biaya penitipannya relatif lebih tinggi dibanding bunga pada pegadaian konvensional.²³

²² Heni Verawati, “Analisis Hukum Islam Terhadap Implementasi Investasi Emas Syariah”, (Jurnal PESHUM, Vol 3, No. 6, 2024) h. 88

²³ Ronald S Badu, *et al., eds.*, “Analisis Implementasi Gadai Emas pada Pegadaian Syariah dan Konvensional di Gorontalo”, (Jurnal Mahasiswa Akuntansi, Vol 3, No.3, 2024) h. 101

Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas tentang produk layanan emas pada Lembaga Jasa Keuangan (LKS), adapun perbedaannya adalah pada penelitian sebelumnya berfokus pada perbandingan gadai emas pada pegadaian syariah dan konvensional, sedangkan penelitian skripsi penulis berfokus pada kegiatan usaha bulion yang tidak hanya gadai emas berdasarkan ketentuan POJK terbaru Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Bulion.

6. Pada *Indonesian Journal of Islamic Economics and Business* (IJIEB) tahun 2025 oleh Arowadi Lubis dan Abdul haris yang berjudul **“Analisis Kepatuhan Syariah pada Investasi Emas Kontemporer”**.

Dalam penelitian ini penulis sebelumnya menjelaskan bahwa konsep investasi emas tidak sesuai dengan hakikat investasi dalam islam, karena dalam investasi emas tidak ada usaha riil (*tijārah*) yang dilakukan oleh investor. Sementara dalam islam mengharuskan objek investasi berupa kegiatan bisnis yang sesuai dengan syariat islam. Terkait akad yang terkandung dalam kegiatan investasi emas adalah akad yang sah menurut syariah islam. Di indonesia jual beli emas secara tidak tunai hukumnya boleh berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 karena emas bertindak sebagai komoditas. Terakhir, penulis sebelumnya menyatakan bahwa penentuan harga emas tidak sesuai dengan penentuan harga dalam islam, karena dalam seharusnya tidak ada pematokan harga pasar suatu produk oleh otoritas tertentu, sementara emas saat ini ditentukan oleh *London Bullion Market Association (LBMA)*.²⁴

²⁴ Arowadi Lubis dan Abdul Haris, “Analisis Kepatuhan Syariah pada Investasi Emas

Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian penulis yaitu membahas tentang produk investasi berupa emas, adapun perbedaannya adalah penelitian sebelumnya berfokus pada pembahasan tentang perbandingan konsep investasi emas dan konsep investasi dalam islam, hukum jual beli emas dan penentuan harga emas dalam islam, sedangkan penelitian skripsi penulis membahas tentang kegiatan usaha bulion pada bank syariah berdasarkan ketentuan POJK terbaru Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Bulion.

F. Metode Penelitian

Penelitian adalah suatu penyelidikan terorganisasi atau penyelidikan yang hati-hati dan kritis dalam mencari fakta untuk menentukan sesuatu. Kata Penelitian adalah terjemahan dari kata *research* yang berasal dari bahasa inggris. Kata *Research* terdiri dari dua kata yaitu *re* yang berarti kembali dan *to search* yang berarti mencari, jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian *research* (penelitian) adalah mencari kembali suatu pengetahuan.²⁵

Dalam artian lain penelitian merupakan suatu proses yang panjang, berawal pada minat untuk mengetahui fenomena tertentu dan selanjutnya berkembang menjadi gagasan, teori, konseptualisasi, pemilihan metode penelitian yang sesuai dan seterusnya.²⁶

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian dengan metode

Kontemporer”, (Jurnal IJIEB, Vol 10, No.1, 2025)

²⁵ Sandu Siyoto dan Muhammad Ali Sodik, “Dasar Metodologi Penelitian”, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, Juni 2015), h. 4

²⁶ Singarimbun Masri, “Metode dan Proses Penelitian, Metode Penelitian Survei”, (Jakarta: LP3ES, 1989), h. 4

penelitian kualitatif berupa studi kasus karena penelitian ini menganalisis implementasi kegiatan usaha bulion dalam hal ini layanan berbasis emas pada Bank Syariah Indonesia (BSI) yang ditinjau berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK). Metode penelitian kualitatif merupakan pengumpulan data pada suatu latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowball, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.²⁷

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dilakukan adalah pendekatan normatif dan empiris. Pendekatan normatif adalah pendekatan terhadap asas-asas hukum, terhadap sistematika hukum, terhadap taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum. Pendekatan normatif dilakukan dengan mempelajari asas-asas hukum, norma-norma dalam peraturan perundang-undangan, pendapat ahli hukum (doktrin-doktrin) dan bahan kepustakaan hukum dan non hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini, yaitu mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Bulion. Sedangkan penelitian empiris adalah penelitian yang dilakukan menggunakan data empiris seperti wawancara pihak terkait.

²⁷ Albi Anggito dan Johan Setiawan, "Metode Penelitian Kualitatif", (Sukabumi: CV Jejak, 2018), h. 8

3. Sumber Data Penelitian

Adapun Sumber Data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yaitu:

a. Data Primer

Data primer dapat diperoleh dari observasi dan wawancara. Dokumen yang dimanfaatkan dalam penelitian memiliki beberapa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.²⁸ Penulis menggunakan data primer berupa hasil wawancara dengan Branch Operational and Service Manager (BOSM) dan CSR BSI KCP Jakarta Gedung Pusat Kehutanan.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data kedua atau sumber yang berasal dari luar objek penelitian secara tidak langsung, seperti delayed data yang dapat diakses dari website resmi Bank Syariah Indonesia (BSI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maupun IDX Indonesia. Data sekunder dalam penelitian ini, diantaranya adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Bulion dan Fatwa DSN-MUI yang menjadi rujukan pada akad investasi emas di BSI.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah proses peneliti melihat situasi penelitian. Informasi yang didapat dari hasil observasi merupakan pelaku, tempat, peristiwa dan kegiatan serta waktu. Observasi penelitian ini dilaksanakan pada aplikasi Byond by BSI.

²⁸ Albi Anggito dan Johan Setiawan, "Metode Penelitian Kualitatif", (Sukabumi: CV Jejak, 2018), h. 159

b. Wawancara

Setelah melakukan observasi terkait penelitian ini, penulis menggunakan teknik wawancara untuk mendapatkan data empiris. Wawancara adalah pembuktian pada informasi yang sudah didapati. Dalam penelitian ini akan melakukan wawancara yang bersifat semi-terstruktur.²⁹ Dimana penelitilah yang lebih mengarahkan pembicaraan, sehingga wawancara lebih terarah serta cukup waktu dan cukup untuk menjangkau data. Penulis telah melakukan wawancara dengan Branch Operational and Service Manager (BOSM) dan CSR BSI KCP Jakarta Gedung Pusat Kehutanan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data secara langsung dari lokasi penelitian. Bertujuan untuk melengkapi data yang telah diperoleh dari observasi dan wawancara. Memperjelas sumber informasi, peneliti mendokumentasikan dalam bentuk foto dan data yang relevan dengan penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Teknik Analisis Data adalah langkah-langkah sistematis untuk menyusun dan mengevaluasi data yang telah diperoleh. Teknik ini merupakan cara mengubah data mentah menjadi informasi, sehingga data yang ada dapat diidentifikasi dengan mudah untuk menemukan solusi permasalahan, terutama dalam hal penelitian. Maka dalam hal ini penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif model interaktif yaitu:

²⁹ Djarwanto, "Statistik Sosial Ekonomi", (Yogyakarta: BPFE, 2001), h. 9.

a. Pengumpulan Data

Pengumpulan data primer dilakukan dengan teknik observasi dan wawancara, sedangkan pengumpulan data sekunder dilakukan dengan menelaah dokumen terkait penelitian. Semua bahan penelitian dikumpulkan dan menjadi data mentah yang akan diproses.

b. Reduksi Data

Reduksi data adalah bentuk analisis data yang melibatkan pengelompokan, pemilahan, pemfokusan, pembuangan data yang tidak diperlukan dan pengorganisasian data mentah dari catatan lapangan sehingga kesimpulan akhir dapat diverifikasi.

c. Penyajian Data

Penyajian data adalah proses menyusun informasi sehingga memungkinkan untuk menarik kesimpulan. Dalam penelitian kualitatif penyajian data dapat berupa uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Dalam penelitian ini penulis menyajikan dalam bentuk teks naratif, uraian yang disusun secara sistematis, logis dan rasional yang akan dihubungkan antara satu dengan yang lain sehingga membentuk suatu kesatuan.

d. Penarikan Kesimpulan (Verifikasi)

Penarikan kesimpulan adalah langkah terakhir yang dilakukan peneliti. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dapat berubah jika ditemukan bukti kuat yang mendukung. Tetapi apabila kesimpulan awal didukung oleh bukti yang valid dan konsisten saat kembali ke lapangan mengumpulkan data maka kesimpulan itu merupakan kesimpulan yang kredibel. Kesimpulan dalam penelitian ini akan menjawab rumusan masalah yang dirumuskan dalam bentuk uraian deskriptif mengenai hasil

dari penelitian yang dilakukan.

6. Tempat penelitian

Tempat Penelitian yang penulis jadikan untuk objek pengambilan data ialah BSI KCP Jakarta Gedung Pusat Kehutanan. Karena BSI merupakan salah satu bank emas yang berizin OJK dan pada cabang tersebut menyediakan produk layanan emas.

7. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah ketentuan POJK Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Bulion pada Bank Syariah Indonesia khususnya BSI KCP Jakarta Gedung Pusat Kehutanan.

G. Sistematika Penulisan

Teknik penulisan ini merujuk kepada Pedoman Penulisan Proposal dan skripsi Institut Ilmu Al- Qur'an (IIQ) Jakarta yang diterbitkan oleh IIQ Press pada tahun 2021.³⁰ Sistem penulisan ini digunakan untuk menguraikan pembahasan masalah, oleh sebab itu penulis berupaya untuk menyusun sistem penulisan secara sistematis, agar penulisan karya ilmiah ini dapat menunjukkan hasil yang baik dan mudah dipahami oleh para pembaca. Adapun sistematika penulisan tersebut adalah :

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi pendahuluan untuk memberikan gambaran umum menyeluruh yang diawali dengan Latar Belakang, Identifikasi Masalah, Rumusan Masalah,

³⁰ Tim Penulis, "Pedoman Penulisan Proposal & Skripsi Edisi Revisi 2021", (HQ Jakarta: IIQ Press, 2021), h. 1-16

Tujuan dan Manfaat Penelitian, Metode penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Penjelasan dalam bab ini mencakup teori-teori tentang konsep emas di Indonesia dan *Bullion* secara umum, definisi, ruang lingkup, prinsip, peran dan tujuan *Bullion Bank* secara global dan *Bullion Bank* yang berjalan di Indonesia, serta pengimplementasian kegiatan *Bullion Bank* di Indonesia sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha *Bullion*.

BAB III : GAMBARAN UMUM

Pada bab ini akan menyajikan gambaran umum mengenai lembaga yang menjadi objek penelitian. Pemaparan ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman secara menyeluruh terkait sejarah, struktur organisasi, visi dan misi, serta layanan dan produk yang disediakan oleh lembaga, khususnya yang berkaitan dengan emas.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis akan menguraikan pembahasan yang akan dikaitkan dengan perumusan masalah untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini sesuai dengan data dan informasi yang penulis dapatkan diantaranya, Analisis implementasi kegiatan usaha *bullion* pada Bank Syariah Indonesia (BSI) dalam menjalankan layanan berbasis emas, selain itu penulis juga memaparkan Analisis kesesuaian implementasi

kegiatan usaha bulion berdasarkan POJK Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Bulion pada Bank Syariah Indonesia (BSI).

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini penulis akan menguraikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan penulis.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bagian akhir dari penulisan skripsi yang memuat tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti. selain itu penulis juga menyampaikan saran sebagai bentuk kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan maupun praktik di lapangan.

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pembahasan implementasi produk layanan emas berdasarkan POJK Nomor 17 Tahun 2024 tentang penyelenggaraan kegiatan usaha bulion pada BSI KCP Jakarta Gedung Pusat Kehutanan. Penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Implementasi produk layanan emas pada BSI KCP Jakarta Gedung Pusat kehutanan, memiliki produk layanan emas meliputi BSI Gold, BSI cicil emas, BSI gadai emas, BSI E-mas dan layanan penitipan berupa safe deposit box dengan syarat dan ketentuan masing-masing transaksi. Layanan produk emas dapat dilakukan pada aplikasi BYOND by BSI untuk melakukan transaksi emas secara digital.
2. Analisis implementasi produk layanan emas berdasarkan POJK Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Bulion pada BSI KCP Jakarta Gedung Pusat Kehutanan, telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan POJK, namun dalam pelaksanaannya BSI belum memiliki layanan simpanan emas, hanya kegiatan usaha bulion berupa pembiayaan emas, perdagangan emas dan penitipan emas yang tersedia di BSI. Kemudian dikarenakan ketentuan POJK tersebut dibuat untuk bank emas yang berskala besar dikemudian hari, menjadikan satu poin ketentuan POJK belum sesuai dengan implementasinya di BSI yang masih berfokus pada layanan ritel, yaitu

batas minimum gramasi emas untuk perdagangan dan pembiayaan adalah 500 gram per transaksi. Dalam hal ini POJK juga mengatur batas minimum gramasi emas dapat disesuaikan dengan mempertimbangkan perkembangan industri, BSI telah menjalankan batas minimum sesuai dengan perkembangan BSI sebagai Bank Emas.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, mengenai pembahasan implementasi produk layanan emas berdasarkan POJK Nomor 17 Tahun 2024 tentang penyelenggaraan kegiatan usaha bulion pada BSI KCP Jakarta Gedung Pusat Kehutanan. Penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada Otoritas Jasa keuangan (OJK) disarankan melakukan sosialisasi dan edukasi yang intensif kepada perbankan dan masyarakat agar memahami perbedaan antara layanan emas retail dengan fungsi *bullion bank*. Hal ini penting untuk mencegah kesalahpahaman bahwa semua layanan emas harus mengikuti batas minimal gramasi 500 gram yang sebenarnya hanya berlaku untuk transaksi wholesale. Selain itu, disarankan memperketat perizinan kegiatan usaha bulion pada Lembaga Jasa Keuangan agar meminimalisir pelanggaran.
2. Kepada Bank Syariah Indonesia disarankan dapat lebih maksimal dalam melakukan semua jenis kegiatan usaha bulion, khususnya pada layanan simpanan emas beserta izin dari OJK terkait Pembiayaan dan Simpanan emas. Dengan harapan, inovasi produk emas ritel dapat terus berkembang dan BSI bisa menjadi Bank Emas Syariah berskala internasional.

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada ruang lingkup analisis yang hanya membahas ketentuan POJK terkait kegiatan usaha bullion dan implementasinya pada BSI sebagai bank emas. Penelitian ke depan diharapkan dapat meneliti dari ketentuan-ketentuan POJK yang belum

termuat dalam penelitian ini, atau dapat membandingkan implementasi regulasi bullion bank pada beberapa bank di Indonesia, sehingga dapat diperoleh gambaran mengenai perbedaan strategi dan kendala implementasi di berbagai LJK.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A. Karim, Adiwarmarman. *Usul Fiqh Ekonomi & Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2016.
- Al-Hindi, Al-Muttaqi. *Kanzu al-Ummal*. Jilid 4. Beirut: Dar al-Kutub, 1566.
- Al-Qarafi. *Al Furūq Anwar Al Burūq Fī Anqau Al Furūq*. Juz 1. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1998.
- Anggito, Albi. Setiawan, Johan. *Metode Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak, 2018.
- Bernstein, Peter L. *A Primer on Money, Banking and Gold*. Hoboken; John Wiley & Sons, 2008.
- Budiono. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya: Karya Agung, 2005.
- Departemen Agama RI. *Himpunan Fatwa MUI Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal*. Jakarta: Departemen Agama RI, 2003.
- Djarwanto. *Statistik Sosial Ekonomi*. Yogyakarta: BPFE, 2001.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Ḥajjāj bin Muslim al-Naysābūrī. *al-Jāmi’ al-Shahīh*, jilid 4, (Turki: Dār al-Thibaah al-Amirah, 1915)
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur’an dan Terjemahan*. Jakarta: Kementerian Agama, 2019.
- Made, I Adnyana. *Manajemen Investasi dan Portofolio*. Jakarta: LPU-UNAS, 2020.
- Madya. *Judi dalam Islam, Isu Cobaan dan Penyelesaian*. Malaysia: Kerajaan Persekutuan Putra Jaya, 2011.

- Masri, Singarimbun. *Metode dan Proses Penelitian, Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES, 1989.
- Mulyo. *Kamus Kimia*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005.
- Mustafa al-Halabiy. *Mughniy al-Muhtaj*. Juz 2. 1377 H.
- Nawawi, Muhyiddin Abu Zakaria. *Al-Majmu‘: Syarah al-Muhazzab*. Jilid 9. Kairo: Dar al-Turats al-‘Arabi, 1994.
- Oman Abdurahman, Anton Hadipurwo, dan Atep Kurnia. *Dari Emas Sumatera ke Tambang Papua*. Bandung: Badan Geologi, 2020.
- Rahardjo, M. Dawam. *Ensiklopedi al-Qur’an*. Cet. 1. Jakarta: Paramadina, 1996.
- Rahman, Muh. Fudhail. *Hakekat dan Batasan-Batasan Gharar dalam Transaksi Maliyah*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2018.
- Rivai, Veithzal, dan Usman AN. *Islamic Economics and Finance: Ekonomi dan Keuangan Islam Bukan Alternatif, tetapi Solusi*. Jakarta: Gramedia, 2012.
- Rivai, Veithzal, et al., eds. *Commercial Bank Management: Manajemen Perbankan dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Raja Grafindo, 2013.
- Siyoto, Sandu, dan Muhammad Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Syafei, Rachmat. *Fikih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Tim Penulis. *Pedoman Penulisan Proposal & Skripsi Edisi Revisi 2021*. Jakarta: IIQ Press, 2021.
- Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu‘ashir, 2008)

Jurnal

- Adina, Ema Florentina, Janti Gunawan, dan Nabila Hakim Silmina. “Analisis Daya Saing Produk Emas Indonesia di Pasar Global.” *Jurnal Sains dan Seni ITS* 11, no. 5 (2022).
- Askandar, Almaida, Mohammad Reihansyah, dan Renata Kusuma Luisa. “Understanding the Legal Framework of Bullion in Indonesia.” *Journal of Financial Sector Law & Policy* 1, no. 1 (2025).
- Badu, Ronald S., Nanda Salsabila Anastasya, Dwi Usman Nadia, Sohridayani, dan Sri Katili Yuningsih. “Analisis Implementasi Gadai Emas pada Pegadaian Syariah dan Konvensional di Gorontalo.” *Jurnal Mahasiswa Akuntansi* 3, no. 3 (2024).
- Baur, Dirk G., dan Brian M. Lucey. “Is Gold a Hedge or a Safe Haven? An Analysis of Stocks, Bonds and Gold.” *The Financial Review* (2010).
- Ghafur, Abdul Anshori. *Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University, 2007.
- Hakam, Naja. “Bank Emas.” *Diskusi Publik Ekonomi dan Keuangan Syariah, INDEF*, 2025.
- Itona, Tuah. “Praktik Gharar dan Maisir Era Modern.” *Jurnal* (UIN Sunan Kalijaga), 2022.
- Kusmiyati, Neng, dan Ahmad Ropei. “Investasi Emas Digital pada Produk Emas BSI Mobile Ditinjau Berdasarkan Prinsip Ekonomi Syariah.” *JEKIS Jurnal Ekonomi Islam* 1, no. 2 (2025).
- Lubis, Arowadi, dan Abdul Haris. “Analisis Kepatuhan Syariah pada Investasi Emas Kontemporer.” *Jurnal IJIEB* 10, no. 1 (2025).
- Meilianingsih, Fanisa, Mohammad Fateh, dan Noorma M. Zain Fitriana. “Implementasi Fatwa DSN-MUI dalam Jual Emas Secara Tidak Tunai

- di Bank Syariah Indonesia.” *El-Hisbah Journal of Islamic Economic Law* 5, no. 1 (2025).
- Reza, Yamora, Afif Narawangsa, dan Nada Serpina. “Bullion Bank: Kajian Perspektif dan Regulasi.” *Economic Bulletin* (IFG Progress Financial Research), 2023.
- Robiyanto. “Gold vs Bonds: What Is the Safe Haven for the Indonesian and Malaysian Capital Market?” *Gajah Mada International Journal of Business* 20, no. 3 (2018).
- Sauri, Sofyan, Handar Subhandi Bakhtiar, dan Atik Winanti. “Bullion Bank Regulation in Indonesia in an Effort to Protect Customers.” *Jurnal LEJEA* 3, no. 4 (2025).
- Sufi, Indriani, dan Mawardi. “Konsep Keadilan dalam Ekonomi Syariah.” *Jurnal IRJE (Indonesian Research Journal on Education)* 5, no. 1 (2025).
- Simah, Eva Bengi, *et al.*, eds. “Prosedur Pembiayaan Cicil Emas pada BSI: Kajian Mekanisme dan Implementasinya” (Jurnal Equivalent, Vol. 3, No. 2, 2025)
- Yudistira, George, dan Hwian Christianto. “Legal Regulations on Gold Banks Post-UUP2SK and POJK 17/2024: Normative Review and Comparison with International Practices.” *Journal of Social Research (JOSR)* 4, no. 8 (2025).

Skripsi, Tesis dan Disertasi

- Faiqah, Atiatul. “Pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Produk Tabungan Emas pada Pegadaian Syariah Kantor Pusat dan Kesesuaiannya dengan Fatwa DSN-MUI No. 77 Tahun 2010.” Tesis, Institut Ilmu Al-Qur’an Jakarta, 2022.

Irawati. “Pengaruh Pengetahuan Masyarakat tentang Riba terhadap Perilaku Utang Piutang di Kecamatan Anreapi Kabupaten Polewali Mandar.” Skripsi, UIN Alauddin Makassar, 2018.

Mustapa, Fitria. “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Jual Beli Emas melalui Aplikasi Online Pluang.” Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2021.

Rizka, Wanda Islamiati Punu. “Analisis Implementasi Fatwa No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas secara Tidak Tunai dalam Produk Cicil Emas pada Aplikasi BSI Mobile.” Skripsi, Institut Ilmu Al-Qur’an Jakarta, 2023.

Internet

Antara News. *Bullion Banks Usher New Era of Gold Management in Indonesia*. <https://en.antaranews.com/news/358217/bullion-banks-usher-new-era-of-gold-management-in-indonesia>. Diakses 25 Agustus 2025.

Bank for International Settlements. *Basel III and Gold*. <https://www.bis.org/>. Diakses 25 Agustus 2025.

Bank Syariah Indonesia. *Bisnis Bullion BSI Tembus 1 Ton Emas*. <https://www.bankbsi.co.id/news-update/berita/bisnis-bullion-bsi-tembus-1-ton-emas>. Diakses 23 Agustus 2025.

Bank Syariah Indonesia. *BSI Cicil Emas*. <https://www.bankbsi.co.id/produk&layanan/produk/bsi-cicil-emas>. Diakses 17 Agustus 2025.

Bank Syariah Indonesia. *BSI E-mas*. <https://www.bankbsi.co.id/produk&layanan/tipe/digital-banking/parent/produk/e-mas>. Diakses 17 Agustus 2025.

- Bank Syariah Indonesia. *BSI Lakukan Optimalisasi Kantor Cabang untuk Perkuat Layanan.* <https://www.bankbsi.co.id/news-update/bsi-lakukan-optimalisasi-kantor-cabang-untuk-perkuat-layanan>. Diakses 25 Agustus 2025.
- Bank Syariah Indonesia. *Dewan Komisaris.* https://ir.bankbsi.co.id/board_of_commissioners.html. Diakses 22 Agustus 2025.
- Bank Syariah Indonesia. *Dewan Pengawas Syariah.* https://ir.bankbsi.co.id/board_of_sharia_supervisory.html. Diakses 22 Agustus 2025.
- Bank Syariah Indonesia. *Direksi.* https://ir.bankbsi.co.id/board_of_directors.html. Diakses 22 Agustus 2025.
- Bank Syariah Indonesia. *Gadai Emas BSI Mobile.* <https://www.bankbsi.co.id/produk&layanan/produk/gadai-emas-bsi-mobile>. Diakses 17 Agustus 2025.
- Bank Syariah Indonesia. *Laporan Tahunan 2024.* https://ir.bankbsi.co.id/annual_reports.html. Diakses 22 Agustus 2025.
- Bank Syariah Indonesia. *Layanan Bank Emas.* <https://www.bankbsi.co.id/produk&layanan/>. Diakses 17 Agustus 2025.
- Bank Syariah Indonesia. *Nilai-nilai Perusahaan.* https://ir.bankbsi.co.id/corporate_values.html. Diakses 17 Agustus 2025.
- Bank Syariah Indonesia. *Resmi Diluncurkan Presiden Prabowo, BSI Jadi Bank Emas Pertama di Indonesia.* <https://www.bankbsi.co.id/news->

[update/berita/resmi-diluncurkan-presiden-prabowo-bsi-jadi-bank-emas-pertama-di-indonesia](#). Diakses 18 Agustus 2025.

Bank Syariah Indonesia. *Sejarah Perseroan*.
https://ir.bankbsi.co.id/corporate_history.html. Diakses 17 Agustus 2025.

Bank Syariah Indonesia. *Visi Misi*.
https://ir.bankbsi.co.id/vision_mission.html. Diakses 17 Agustus 2025.

CNBC Indonesia. *Ada Harga Patokan Mineral Tapi Ga Jalan*.
<https://www.cnbcindonesia.com/news/20200923085527-4-188745/pada-bandel-ada-harga-patokan-mineral-nikel-tapi-ga-jalan>.
Diakses 25 Agustus 2025.

Detik.com. *Pegawai Bank Syariah Blitar Tipu-tipu Investasi Emas Bodong, Korban Rugi Rp 5 M*. <https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-7440578/pegawai-bank-syariah-blitar-tipu-tipu-investasi-emas-bodong-korban-rugi-rp-5-m>. Diakses 25 Agustus 2025.

DetikEdu. *Pengertian Risywah: Hukum, Dalil, dan Laknat Allah SWT bagi Pelakunya*. <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5862658/pengertian-risywah-hukum-dalil-dan-laknat-allah-swt-bagi-pelakunya>. Diakses 25 Agustus 2025.

EasyLlama. *Principle Definition*.
<https://www.easylama.com/definitions/principle>. Diakses 25 Agustus 2025.

Ensiklopedia Islam. Ihtikar. <https://ensiklopediaislam.id/ihtikar/>. Diakses 25 Agustus 2025.

Financial Conduct Authority (FCA). <https://www.fca.org.uk/>. Diakses 25 Agustus 2025.

Gramedia. *Pengertian Riba: Jenis-Jenis, Contoh, dan Cara Menghindarinya.*

<https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-riba/>. Diakses 25 Agustus 2025.

Gramedia. *Pengertian Visi Misi.*

<https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-visi-misi/>. Diakses 17 Agustus 2025.

IDX Channel. *Keuntungan dan Risiko Investasi Emas dalam Jangka Panjang yang Wajib Diketahui.*

<https://www.idxchannel.com/milenomic/keuntungan-dan-risiko-investasi-emas-dalam-jangka-panjang-yang-wajib-diketahui>. Diakses 25 Agustus 2025.

Investopedia. *Gold and Silver Bullion.*

<https://www.investopedia.com/terms/b/bullion.asp#:~>. Diakses 25 Agustus 2025.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. <https://kbbi.web.id/emas>. Diakses 25 Agustus 2025.

Kemenkeu.go.id. *UU P2SK Urgan, Ini Alasannya,*

<https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id/article/show/uu-p2sk-urgan-ini-alasannya>. Diakses pada 29 Agustus 2025

Kompas.com. *Manfaat dan Tujuan Bank Emas.*

<https://money.kompas.com/read/2025/02/26/125344226/apa-manfaat-dan-tujuan-bullion-bank-alias-bank-emas>. Diakses 25 Agustus 2025.

Kompas.id. *Mengamati Lonjakan Harga Emas.*

<https://www.kompas.id/artikel/mengamati-lonjakan-harga-emas/amp>. Diakses 25 Agustus 2025.

- Kumparan. *Transaksi yang Dilarang dalam Islam*.
<https://kumparan.com/berita-bisnis/7-transaksi-yang-dilarang-dalam-islam-apa-saja-21a6BpRZulH>. Diakses 25 Agustus 2025.
- London Bullion Market Association (LBMA). *Background and Key Principles*. <https://www.lbma.org.uk/publications/the-code>. Diakses 25 Agustus 2025.
- London Bullion Market Association (LBMA). <https://www.lbma.org.uk/>. Diakses 25 Agustus 2025.
- London Bullion Market Association (LBMA). *Membership*.
<https://www.lbma.org.uk/membership/current-membership#->. Diakses 25 Agustus 2025.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). *Abstrak POJK 17 Tahun 2024 Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Bulion*.
<https://ojk.go.id/id/regulasi/Pages/POJK-17-Tahun-2024-Penyelenggaraan-Kegiatan-Usaha-Bulion.aspx#:~:text=Abstrak>. Diakses 25 Agustus 2025.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). *Daftar Tanya Jawab POJK 17 Tahun 2024 Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Bulion*.
<https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/POJK-17-Tahun-2024-Penyelenggaraan-Kegiatan-Usaha-Bulion/FAQ%20POJK%2017%20Tahun%202024%20Penyelenggaraan%20Kegiatan%20Usaha%20Bulion.pdf>. Diakses 24 Agustus 2025.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). *Kegiatan Usaha Bulion (Layanan Bank Emas) di Indonesia*. <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Kegiatan-Usaha-Bulion-Layanan-Bank-Emas-di-Indonesia--.aspx>. Diakses 25 Agustus 2025.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Bulion*. Diakses 25 Agustus 2025.

Pegadaian. *Bullion Bank Indonesia*. <https://pegadaian.co.id/berita/detail/bullion-bank-indonesia>. Diakses 25 Agustus 2025.

Prudential Syariah. *Asas Transaksi Syariah*. <https://www.prudentialsyariah.co.id/id/pulse/article/asas-transaksi-syariah/>. Diakses 25 Agustus 2025.

Rumaysho.com. *Riba dalam Emas dan Lain-lain (Riba Fadl)*. <https://rumaysho.com/364-riba-dalam-emas-dll-riba-fadhl.html>. Diakses 25 Agustus 2025.

Sahabat Pegadaian. *Sejarah Emas: Awal Mula Pertambangan & Manfaat Ekonomisnya*. <https://sahabat.pegadaian.co.id/artikel/emas/sejarah-emas>. Diakses 25 Agustus 2025.

Tempo.co. *MUI Akui Kecolongan soal Investasi Bodong GTIS*. https://tempo.co/ekonomi/mui-akui-kecolongan-soal-investasi-bodong-gtis-nbsp--1539146#goog_rewarded. Diakses 25 Agustus 2025.

Treasury. *5 Peran Emas dalam Perencanaan Keuangan Jangka Panjang*. <https://www.treasury.id/5-peran-emas-dalam-perencanaan-keuangan-jangka-panjang>. Diakses 25 Agustus 2025.

World Gold Council. *Gold as a Strategic Asset: 2025 Edition*. <https://www.gold.org/goldhub/research/relevance-of-gold-as-a-strategic-asset>. Diakses 11 Agustus 2025.

Peraturan

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan*. Jakarta.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara*. Jakarta.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK)*. Jakarta.

Majelis Ulama Indonesia. *Fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai*. Jakarta, 2010.

Majelis Ulama Indonesia. *Fatwa DSN-MUI Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang Disertai Rahn*. Jakarta, 2014.

Majelis Ulama Indonesia. *Fatwa DSN-MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Ijārah* . Jakarta, 2017.

Otoritas Jasa Keuangan. *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Bullion*. Jakarta, 2024.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Nomor 290 K/Pdt.Sus-Pailit/2014 antara James Rijanto vs PT Golden Traders Indonesia Syariah*. Jakarta, 2014.

Wawancara

Indah Dwi Larasati dan Sintia Hanny, wawancara, 20 Agustus 2025.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1: Surat Izin Penelitian

	INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM <small>Jl. Ir. H. Juanda No. 70 Ciputat, Tangerang Selatan 15419 Telp. (021) 74705154 Fax (021) 7402 703 www.fsei.iq.ac.id fsei@iiq.ac.id fsei_iqjakarta</small>
<p>No : 220/SPM/FSEI/VIII/2025 Lamp : - Hal : <i>Permohonan Izin Penelitian</i></p>	<p>Tangerang Selatan, 14 Agustus 2025</p>
<p>Kepada Yth. BSI KCP Jakarta Gedung Pusat Kehutanan di Tempat</p> <p><i>Assalamu'alaikum Wr. Wb.</i></p> <p>Salam silaturahmi kami sampaikan, semoga Bapak/Ibu dalam menjalankan aktifitas sehari-hari senantiasa mendapatkan bimbingan dan ma'unah Allah SWT. Amin.</p> <p>Selanjutnya, dalam rangka penyelesaian Skripsi Mahasiswa Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf, kami mohon dengan hormat kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan waktu untuk Penelitian dan sekaligus memberikan data-data yang diperlukan kepada mahasiswa:</p> <p>Nama : Mayang Khairunnisa Syabrina NIM : 21111070 Judul Skripsi : "Analisis Implementasi Produk Layanan Emas Syariah Berdasarkan POJK Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Bulion pada BSI KCP Jakarta Gedung Pusat Kehutanan".</p> <p>Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terimakasih.</p> <p><i>Wassalamu'alaikum Wr. Wb.</i></p>	
<p>Dekan,</p>  <p>Dr. Syarif Hidayatullah, M.A</p>	
<p>Contact Person: 0819-0723-5791 (Mayang Khairunnisa Syabrina)</p>	

Lampiran 2: Transkrip Wawancara dengan Branch Operational and Service Manager (BOSM) dan CSR BSI KCP Jakarta Gedung Pusat Kehutanan

Nama : Indah Dwi Larasati dan Sintia Hanny

Jabatan : BOSM dan CSR

Hari/Tanggal : Rabu, 20 Agustus 2025

Tempat : Kantor BSI KCP Jakarta Gedung Pusat Kehutanan

Waktu : 09.00-10.30 WIB

1. Bisa dijelaskan produk layanan syariah apa yang tersedia di BSI KCP Jakarta Gedung Pusat Kehutanan dalam kegiatan simpanan emas? Dan bagaimana pengaplikasiannya secara syariah?

Jawaban: Untuk saat ini BSI belum menyediakan layanan untuk simpanan emas, jadi mas nasabah yang diinvestasikan atau dititipkan akan diklasifikasikan sebagai allocated account, Bank BRI belum bisa memakai emas titipan nasabah untuk perdagangan atau pembiayaan. Karena melihat respon masyarakat yang cukup bagus untuk investasi emas ini, maka kegiatan simpanan emas BSI sedang diupayakan layanannya maupun perizinannya.

2. Bisa dijelaskan produk layanan syariah apa yang tersedia di BSI KCP Jakarta Gedung Pusat Kehutanan dalam kegiatan pembiayaan emas? Dan bagaimana pengaplikasiannya secara syariah?

Jawaban: Pembiayaan emas di BSI ada dua yaitu BSI cicil emas dan gadai emas, biasanya dalam mekanisme cicil emas nasabah datang ke cabang mengajukan pembiayaan emas, lalu dalam hal ini BSI akan membeli emas yang diinginkan oleh nasabah dari pemasok logam mulia Antam atau BSI gold dari PT hartadinata. Setelah itu baru dijual menggunakan akad murabahah sesuai perjanjian, dan emas tersebut dijadikan 100% agunan

atas pembiayaan kepemilikan emas. Untuk ketentuan cicil emas sudah tertera di aplikasi digital BSI.

Untuk gadai biasanya minimal emas yang digadai 16 sampai 24 karat dengan nominal pembiayaan dari Rp 500.000 sampai Rp.250 juta

3. Bisa dijelaskan produk layanan syariah apa yang tersedia di BSI KCP Jakarta Gedung Pusat Kehutanan dalam kegiatan perdagangan emas? Dan bagaimana pengaplikasiannya secara syariah?

Jawaban: Perdagangan emas di BSI mempunyai turunan fitur yaitu investasi E-mas, nasabah bisa membuka rekening emas terlebih dahulu lalu melakukan jual beli emas transfer emas atau tarik fisik emas pada fitur itu. Terdapat minimal dan maksimal per transaksi emasnya per hari. Jadi fitur E-mas ini, memperjualbelikan emas milik BSI yang tersedia under lainnya nasabah cukup transaksi beli emas dan memperoleh hak atas emas sesuai dengan jumlah dan pembayaran yang dilakukan ketika proses beli emas, dalam rekening emas tercatat sebagai saldo emas

4. Bisa dijelaskan produk layanan syariah apa yang tersedia di BSI KCP Jakarta Gedung Pusat Kehutanan dalam kegiatan penitipan emas? Dan bagaimana pengaplikasiannya secara syariah?

Jawaban: Penitipan emas di BSI diklasifikasikan sebagai allocated account, tidak ada transaksi apapun di dalamnya nasabah hanya menitipkan barang berharganya terlebih khusus emas pada layanan safe deposit box, dengan menggunakan akad sewa, biaya sewanya tergantung masa periode penitipan dan ukuran objek titipan di safe deposit box

5. Bagaimana cara BSI KCP Jakarta Gedung Pusat Kehutanan memastikan emas nya memenuhi standar nasional?

Jawaban: BSI mempunyai kerjasama dengan PT Antam dan PT hartadinata untuk pemasok BSI gold. Adalah logam emas batangan eksklusif yang berlogokan BSI bermerk dagang emasku berkarafrese 99,99% memiliki

standar nasional Indonesia dan telah mendapat rekomendasi kesesuaian Syariah dari MUI. Dalam pecahannya BSI gold tersedia bentuk fisik 5 gram, 10 gram, 25 gram, 50 gram dan 100 gram.

6. Bagaimana manajemen risiko yang diterapkan BSI KCP Jakarta Gedung Pusat Kehutanan untuk produk layanan emas berbasis teknologi/ digital?

Jawaban: BSI menghadirkan fitur dalam aplikasi BYOND by BSI untuk transaksi investasi dan pembiayaan emas, jual beli emas real Time dari dan ke rekening rupiah dengan harga emas yang di-update setiap harinya pada pukul 11.00 WIB berdasarkan harga emas logam mulia Antam, terdapat persentase keuntungan dan kerugian pada portofolio rekening emas milik nasabah, dan terdapat fitur hitung zakat emas untuk nasabah yang ingin melakukan zakat atas emasnya yang sudah mencapai nisabnya. Pada aplikasi Bion juga bisa mengajukan cicilan emas dan gadai sebelum datang ke outlet BSI cabang terdekat.

7. Bagaimana proses penyesuaian produk setelah dikeluarkannya POJK terbaru Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Bulion? Apakah terdapat pembaruan atau perbaikan dari sisi akad atau teknis layanan?

Jawaban: Penyesuaiannya semua cabang BSI sedang mengusahakan layanan cetak emas di setiap cabangnya, jadi baik itu kantor cabang pembantu sekalipun diusahakan tetap bisa melakukan kegiatan usaha Bank emas. Perbaikan dan pembaruan dari sisi transparansi akad yang digunakan pada kegiatan bank emas ini, dalam aplikasi digital BSI mulai melengkapi fitur yang dibutuhkan oleh nasabah dalam transaksi emas.

8. Menurut bapak/ibu, bagaimana BSI KCP Jakarta Gedung Pusat Kehutanan dalam memperjelas produk layanan emas Syariah dan meningkatkan kepercayaan investor muslim?

Jawaban: Alhamdulillah BSI mendapatkan respon yang sangat positif di

tengah masyarakat mengenai BSI menjadi bullion Bank Syariah pertama di Indonesia, dalam hal ini mungkin indikator akad yang jelas yang dijalankan oleh BSI yang menjadi indikator pertama keunggulan BSI kepada investor-investor muslim di Indonesia.

Jakarta Pusat, 20 Agustus 2025

Narasumber 1



Indah Dwi Larasati


BSI BANK SYARIAH INDONESIA
KORPORATIF DELTA PUSAT KEHUTANAN

Narasumber 2



Sintia Hanny

Mahasiswa,



Mayang Khairunnisa Syabrina

Lampiran 3: Dokumentasi Melakukan Wawancara




Dokumentasi setelah Wawancara dengan BOSM dan CSR BSI KCP Jakarta Gedung Pusat Kehutanan

Lampiran 4: Brosur dan Pengajuan BSI Cicil Emas secara online



Brosur Cicil Emas BSI KCP Jakarta Gedung Pusat Kehutanan.¹



Pengajuan BSI Cicil Emas di Byond by BSI.²

¹ Brosur Cicil Emas BSI KCP Jakarta Gedung Pusat Kehutanan, dari Indah Dwi Larasati (BOSM) BSI KCP Jakarta Gedung Pusat Kehutanan, pada 20 Agustus 2025.

² Laman Pengajuan BSI Cicil Emas di Byond by BSI, wawancara dengan Indah Dwi Larasati (BOSM) BSI KCP Jakarta Gedung Pusat Kehutanan, pada 20 Agustus 2025.

Lampiran 5: Brosur dan Pengajuan BSI Gadai Emas secara online

BSI BANK SYARIAH INDONESIA

Gadai Emas
Lebih Menguntungkan
Nilai Taksiran Tinggi, Biaya Titip Ringan
 Solusi Kebutuhan Dana dengan Mudah, Cepat dan Aman

hanya
4500
 per 15 hari

Gadai Emas

Manfaatkan emas Anda untuk solusi kebutuhan dana dengan mudah, cepat dan aman.

Keunggulan:

- Nilai taksiran Emas tinggi
- Biaya ringan
- Emas tersimpan aman
- Layanan nyaman
- Perpanjang otomatis saat jatuh tempo

Manfaat:

- Solusi untuk kebutuhan modal usaha
- Solusi untuk kebutuhan biaya pendidikan
- Solusi untuk kebutuhan biaya mendesak, dll

Syarat dan Ketentuan:


- Pembiayaan: mulai dari Rp500 ribu
- Jaminan: emas (perhiasan atau lantakan)
- Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Informasi:

- Berdasarkan prinsip syariah dengan akad qardh dalam rangka rahm dan akad ijarah.
- Biaya administrasi dibayar pada saat pencairan.
- Biaya pemeliharaan dihitung per-periode (15 hari) dan dibayar pada saat pelunasan.
- Cukup dengan membayar biaya pemeliharaan dan administrasi apabila sampai dengan 4 bulan belum dapat melunasi pinjaman.

www.bsi4bsi.co.id
 Bank Syariah Indonesia Call 1 8000
 Bank Syariah Indonesia Berbasis Syariah, Aman, Terpercaya, dan Berkualitas

Brosur Gadai Emas BSI KCP Jakarta Gedung Pusat Kehutanan.³



Pengajuan BSI Cicil Emas di Byond by BSI.⁴

³ Brosur Gadai Emas BSI KCP Jakarta Gedung Pusat Kehutanan, dari Indah Dwi Larasati (BOSM) BSI KCP Jakarta Gedung Pusat Kehutanan, pada 20 Agustus 2025.

⁴ Laman Pengajuan BSI Cicil Emas di Byond by BSI, wawancara dengan Indah Dwi Larasati (BOSM) BSI KCP Jakarta Gedung Pusat Kehutanan, pada 20 Agustus 2025.

Lampiran 6: POJK Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Bulion



SALINAN
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 2024
TENTANG
PENYELENGGARAAN KEGIATAN USAHA BULION

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 132 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Bulion;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENYELENGGARAAN KEGIATAN USAHA BULION.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Kegiatan Usaha Bulion adalah kegiatan usaha yang berkaitan dengan emas yang dilakukan oleh lembaga jasa keuangan.

- 2 -

2. Simpanan Emas adalah penyimpanan sejumlah emas yang terstandarisasi yang dipercayakan oleh masyarakat kepada lembaga jasa keuangan penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion berdasarkan kesepakatan para pihak.
3. Pembiayaan Emas adalah penyediaan sejumlah emas yang terstandarisasi berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara lembaga jasa keuangan penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan sejumlah emas tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.
4. Perdagangan Emas adalah transaksi jual beli emas yang terstandarisasi yang dilaksanakan berdasarkan kesepakatan para pihak dan tidak ditujukan untuk kegiatan Pembiayaan Emas dan/atau penitipan emas.
5. Penitipan Emas adalah penitipan emas milik masyarakat oleh lembaga jasa keuangan penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion untuk memperoleh pendapatan berbasis imbal jasa yang dilaksanakan berdasarkan kesepakatan para pihak.
6. Emas adalah logam mulia berbentuk batangan atau lempengan serta tidak berupa mata uang, dengan kandungan Aurum (Au) paling rendah 99,9%, (sembilan puluh sembilan koma sembilan persen).
7. Lembaga Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat LJK adalah lembaga yang melakukan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, modal ventura, lembaga keuangan mikro, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.
8. Direksi adalah organ LJK yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan LJK untuk kepentingan LJK, sesuai dengan maksud dan tujuan LJK serta mewakili LJK, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar bagi LJK berbentuk badan hukum perseroan terbatas, atau yang setara dengan Direksi bagi LJK berbentuk badan hukum koperasi, perusahaan umum daerah, atau kantor cabang/kantor perwakilan dari bank yang berkedudukan di luar negeri.
9. Manajemen Risiko adalah serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh Kegiatan Usaha Bulion.
10. Tata Kelola Perusahaan yang Baik adalah struktur dan proses yang digunakan dan diterapkan organ LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion untuk meningkatkan pencapaian sasaran hasil usaha dan mengoptimalkan nilai penyelenggaraan Kegiatan Usaha Bulion bagi seluruh pemangku kepentingan secara akuntabel dan berlandaskan peraturan perundang-undangan serta nilai etika.
11. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam berdasarkan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

- 3 -

12. Nasabah adalah setiap pihak yang menggunakan jasa LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion melalui kegiatan Simpanan Emas, Pembiayaan Emas, Perdagangan Emas, Penitipan Emas, dan kegiatan lainnya yang dilakukan oleh LJK.

BAB II KEGIATAN USAHA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Kegiatan Usaha Bulion meliputi:
- Simpanan Emas;
 - Pembiayaan Emas;
 - Perdagangan Emas;
 - Penitipan Emas; dan/atau
 - kegiatan lainnya yang dilakukan oleh LJK.
- (2) Kegiatan Usaha Bulion sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan Prinsip Syariah.
- (3) Kegiatan Usaha Bulion yang dilakukan berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memenuhi ketentuan:
- memenuhi prinsip keadilan (*'adl*), keseimbangan (*tawazun*), kemaslahatan (*maslahah*), dan universalisme (*alamiyah*);
 - tidak mengandung hal yang diharamkan, berupa riba, maisir, *gharar*, zalim, *risywah*, maksiat, dan objek haram; dan
 - dilakukan dengan menggunakan akad sesuai dengan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

Pasal 3

LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion wajib menggunakan:

- standar Emas dari Standar Nasional Indonesia yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki tugas dalam menyelenggarakan pengembangan dan pembinaan di bidang standardisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- standar Emas yang berlaku sesuai dengan praktik internasional.

Bagian Kedua Simpanan Emas

Pasal 4

Jangka waktu kegiatan Simpanan Emas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Nasabah dan LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion.

- 4 -

Pasal 5

- (1) Emas Nasabah yang disimpan dalam skema Simpanan Emas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diklasifikasikan sebagai *unallocated account*.
- (2) Dalam kegiatan pengelolaan Simpanan Emas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion dapat menggunakan Emas yang disimpan oleh Nasabah sebagai sumber untuk kegiatan penyaluran Pembiayaan Emas dan/atau Perdagangan Emas.

Pasal 6

LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion wajib mengukur, mengakui, dan menyajikan transaksi pengelolaan Simpanan Emas dengan berpedoman pada standar akuntansi keuangan.

Bagian Ketiga Pembiayaan Emas

Pasal 7

Dalam kegiatan penyaluran Pembiayaan Emas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion dapat menggunakan Emas yang berasal dari:

- a. Emas yang disimpan oleh Nasabah Simpanan Emas; dan/atau
- b. Emas milik LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion.

Pasal 8

- (1) LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion wajib mensyaratkan agunan dalam penyaluran Pembiayaan Emas.
- (2) Agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kas atau setara kas, deposito berjangka, surat berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, dan/atau surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, bagi LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion berupa bank umum konvensional, bank umum syariah, dan/atau unit usaha syariah dari bank umum konvensional; dan
 - b. kas atau setara kas, deposito berjangka, persediaan berupa emas, surat berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, dan/atau surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, bagi LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion selain bank umum konvensional, bank umum syariah, dan/atau unit usaha syariah dari bank umum konvensional.
- (3) LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion wajib memastikan bahwa nilai agunan dalam penyaluran Pembiayaan Emas paling sedikit 100% (seratus persen) dari nilai Pembiayaan Emas.

- 5 -

- (4) Dalam hal terdapat penurunan atau kenaikan harga Emas, LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion dapat meminta penyesuaian agunan dalam bentuk kas atau setara kas.

Pasal 9

- (1) LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion wajib memenuhi batas minimum gramasi Emas yang disalurkan pada kegiatan Pembiayaan Emas.
- (2) Batas minimum gramasi Emas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali ditetapkan paling sedikit 500 (lima ratus) gram per transaksi.
- (3) Batas minimum gramasi Emas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disesuaikan dengan mempertimbangkan perkembangan industri dan perubahannya ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 10

LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion wajib memastikan pengembalian dari Nasabah yang memperoleh fasilitas Pembiayaan Emas berupa Emas.

Pasal 11

LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion mengukur, mengakui, dan menyajikan transaksi Pembiayaan Emas dengan berpedoman pada standar akuntansi keuangan.

Bagian Keempat Perdagangan Emas

Pasal 12

- (1) LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion wajib memenuhi batas minimum gramasi Emas yang akan ditransaksikan pada kegiatan Perdagangan Emas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c.
- (2) Ketentuan pembatasan gramasi Emas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal Emas yang diperdagangkan akan dipergunakan untuk kegiatan Simpanan Emas, pelunasan Pembiayaan Emas, dan/atau Penitipan Emas pada LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion yang bersangkutan.
- (3) Batas minimum gramasi Emas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali ditetapkan paling sedikit 500 (lima ratus) gram per transaksi.
- (4) Batas minimum gramasi Emas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat disesuaikan dengan mempertimbangkan perkembangan industri dan perubahannya ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 13

- (1) Penyelenggaraan kegiatan Perdagangan Emas wajib dilakukan oleh LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion secara fisik.

- 6 -

- (2) Dalam kegiatan Perdagangan Emas, LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion dapat menggunakan Emas yang berasal dari:
- Emas yang disimpan oleh Nasabah Simpanan Emas; dan/atau
 - Emas milik LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion.

Bagian Kelima
Penitipan Emas

Pasal 14

- (1) LJK penyelenggara kegiatan Usaha Bulion wajib:
- menyimpan Emas yang dititipkan oleh Nasabah;
 - mengembalikan Emas yang dititipkan sesuai dengan kondisi pada saat dititipkan; dan
 - memenuhi kewajiban lain, sesuai dengan perjanjian dalam kegiatan Penitipan Emas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d.
- (2) Emas Nasabah yang dititipkan dalam skema Penitipan Emas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan sebagai *allocated account*.

Pasal 15

LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion wajib mencatat kegiatan Penitipan Emas dalam pembukuan secara terpisah.

Pasal 16

Dalam hal LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap maka:

- Emas yang dititipkan oleh Nasabah tidak dimasukkan dalam pencatatan harta pailit; dan
- LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion wajib mengembalikan sesuai dengan jumlah Emas yang dititipkan kepada Nasabah.

Pasal 17

LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion dilarang menggunakan Emas yang dititipkan oleh Nasabah sebagai Emas yang digunakan dalam kegiatan Pembiayaan Emas dan/atau Perdagangan Emas.

Bagian Keenam
Kegiatan Lainnya yang Dilakukan oleh LJK

Pasal 18

- Kegiatan lainnya yang dilakukan oleh LJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e merupakan kegiatan untuk mendukung Kegiatan Usaha Bulion.
- Untuk dapat melaksanakan kegiatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion harus memenuhi persyaratan:

- a. rencana untuk melaksanakan kegiatan lainnya telah dicantumkan dalam rencana bisnis LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion; dan
 - b. memiliki tingkat kesehatan dengan hasil penilaian minimum peringkat komposit 2 (dua) atau sehat, berdasarkan hasil pada periode penilaian terkini dari Otoritas Jasa Keuangan sebelum pengajuan permohonan.
- (3) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion harus memenuhi persyaratan mengenai kegiatan usaha lain atau produk baru yang berlaku bagi masing-masing LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion.
- (4) LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion yang akan melaksanakan kegiatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (5) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion yang akan melaksanakan kegiatan lainnya harus mengajukan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan melampirkan dokumen yang berisi uraian paling sedikit mengenai:
- a. skema atau mekanisme kegiatan lainnya yang akan dilakukan;
 - b. penerapan prinsip kehati-hatian dan mitigasi risiko;
 - c. analisis prospek usaha;
 - d. hak dan kewajiban para pihak; dan
 - e. rancangan perjanjian yang akan digunakan.
- (6) Otoritas Jasa Keuangan memberikan izin atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Dalam memberikan izin atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Otoritas Jasa Keuangan melakukan:
- a. analisis atas kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (5);
 - b. analisis pemenuhan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini maupun pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait lainnya di sektor jasa keuangan; dan
 - c. analisis kelayakan atas rencana pelaksanaan kegiatan lainnya.
- (8) Dalam hal permohonan izin untuk melaksanakan kegiatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disetujui, Otoritas Jasa Keuangan memberikan izin kepada LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion.
- (9) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menolak permohonan izin untuk melaksanakan kegiatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan penolakan secara tertulis dan disertai dengan alasan penolakan.
- (10) Mekanisme permohonan izin kegiatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan mengenai permohonan izin kegiatan lainnya bagi LJK sektoral yang terkait.

- 8 -

Bagian Ketujuh
Kegiatan Usaha Bulion Melalui Sistem Elektronik

Pasal 19

- (1) LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion yang melakukan Kegiatan Usaha Bulion berbasis teknologi informasi wajib memastikan:
 - a. keandalan dan keamanan dari sistem elektronik yang digunakan termasuk ketahanan siber; dan
 - b. ketersediaan fisik Emas yang diperdagangkan.
- (2) LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion yang melakukan Kegiatan Usaha Bulion berbasis teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi aspek Manajemen Risiko teknologi informasi dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyelenggaraan teknologi informasi oleh bank umum dan/atau Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko dalam penggunaan teknologi informasi oleh lembaga jasa keuangan nonbank.

Bagian Kedelapan
Sanksi Administratif

Pasal 20

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), Pasal 3, Pasal 6, Pasal 8 ayat (1), ayat (3), Pasal 9 ayat (1), Pasal 10, Pasal 12 ayat (1), Pasal 13 ayat (1), Pasal 14 ayat (1), Pasal 15, Pasal 16 huruf b, Pasal 17, Pasal 18 ayat (4), dan/atau Pasal 19 dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan atau teguran tertulis;
 - b. pembekuan kegiatan usaha tertentu;
 - c. pembatasan kegiatan usaha tertentu;
 - d. penurunan tingkat kesehatan;
 - e. pembatalan persetujuan;
 - f. larangan untuk menerbitkan produk baru;
 - g. larangan melakukan ekspansi kegiatan usaha;
 - h. larangan melakukan kegiatan usaha baru;
 - i. larangan sebagai pihak utama sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan;
 - j. denda administratif; dan/atau
 - k. pencabutan izin Kegiatan Usaha Bulion.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf j dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan atau teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Sanksi denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j dikenakan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (4) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan berwenang:

Lampiran 7: Hasil Cek Turnitin**PERPUSTAKAAN****INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA**

Jl. Ir. H. Juanda No.70, Tangerang Selatan Banten 15419 Telp. (021) 74705154 Fax. (021) 7402 703
Email : iiq@iiq.ac.id Website : www.iiq.ac.id

SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIARISME

Nomer : 024/Perp.IIQ/SYA.HES/VIII/2025

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Seandy Irawan
Jabatan : Perpustakaan

NIM	21111070	
Nama Lengkap	MAYANG KHAIRUNNISA SYABRINA	
Prodi	HES	
Judul Skripsi	ANALISIS IMPLEMENTASI PRODUK LAYANAN EMAS BERDASARKAN POJK NOMOR 17 TAHUN 2024 TENTANG PENYELENGGARAAN KEGIATAN USAHA BULION PADA BSI KCP JAKARTA GD KEHUTANAN	
Dosen Pembimbing	RAHMATUL FADHIL, M.A.	
Aplikasi	Turnitin	
Hasil Cek Plagiarisme (yang diisi oleh staf perpustakaan untuk melakukan cek plagiarisemen)	Cek 1. 19%	Tanggal Cek 1: 26 AGUSTUS 2025
	Cek 2.	Tanggal Cek 2:
	Cek. 3.	Tanggal Cek 3:
	Cek. 4.	Tanggal Cek 4:
	Cek. 5.	Tanggal Cek 5:

Sesuai dengan ketentuan Kebijakan Rektor Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta Nomor: 03/A.1//IIQ/1/2021 yang menyatakan batas maksimum similarity skripsi mahasiswa sebesar **35%**, maka hasil skripsi di atas dinyatakan **bebas** plagiarisme.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tangerang Selatan, 26 AGUSTUS 2025
Petugas Cek Plagiarisme



Seandy Irawan, S.Pd




19% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.




Filtered from the Report

- Bibliography
 - Quoted Text
 - Cited Text
 - Small Matches (less than 20 words)
-

Top Sources

- 18%  Internet sources
 - 3%  Publications
 - 8%  Submitted works (Student Papers)
-

Top Sources

18%	 Internet sources
3%	 Publications
8%	 Submitted works (Student Papers)

Top Sources

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	Internet	repository.iiq.ac.id	4%
2	Internet	repository.uinsaizu.ac.id	1%
3	Internet	money.kompas.com	1%
4	Internet	www.inilahatasik.com	<1%
5	Internet	ojk.go.id	<1%
6	Internet	palembang.tribunnews.com	<1%
7	Internet	repository.uhamka.ac.id	<1%
8	Student papers	UIN Raden Intan Lampung	<1%
9	Internet	institute.ojk.go.id	<1%
10	Internet	repository.iainpalopo.ac.id	<1%
11	Internet	repository.iain-manado.ac.id	<1%



12	Student papers	Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia	<1%
13	Internet	erepository.uwks.ac.id	<1%
14	Internet	www.prudentialsyariah.co.id	<1%
15	Internet	ir.bankbsi.co.id	<1%
16	Internet	paralegal.id	<1%
17	Student papers	Universitas Islam Bandung	<1%
18	Internet	123dok.com	<1%
19	Internet	geologi.esdm.go.id	<1%
20	Student papers	Universitas Islam Negeri Sumatera Utara	<1%
21	Internet	ejournal.an-nadwah.ac.id	<1%
22	Internet	digilib.uinsby.ac.id	<1%
23	Student papers	Universitas Sebelas Maret	<1%
24	Internet	digilib.uinsgd.ac.id	<1%
25	Internet	www.bankbsi.co.id	<1%



26	Internet	www.minerba.esdm.go.id	<1%
27	Internet	irje.org	<1%
28	Internet	www.idxchannel.com	<1%
29	Internet	repository.uindatokarama.ac.id	<1%
30	Student papers	Universitas Islam Riau	<1%
31	Internet	repository.umsu.ac.id	<1%
32	Student papers	UM Surabaya	<1%
33	Internet	kumparan.com	<1%
34	Internet	www.triyaniwidiarti.com	<1%
35	Publication	Yuliani Fajar Sidik, Iis Anisa Yulia, Agus Pranamulia. "Analisis Kinerja Investasi Re..."	<1%
36	Publication	Kisanda Midisen Kisanda, Santi Handayani. "JUAL BELI EMAS SECARA TIDAK TUNA..."	<1%
37	Student papers	Landmark University	<1%
38	Student papers	UIN Syarif Hidayatullah Jakarta	<1%
39	Internet	indopremier.com	<1%

BIOGRAFI PENULIS



Mayang Khairunnisa Syabrina, lahir pada tahun 2002 di Tangerang, Banten. Penulis menempuh pendidikan pertama pada umur 6 tahun dengan jenjang pendidikan Sekolah Dasar di SDN Serua IV Tangerang Selatan, Banten pada tahun 2008-2014. Kemudian melanjutkan pendidikan SMP/TH dan SM/ATH Pondok Pesantren Al-Amien Prenduan, Sumenep, Madura, Jawa Timur pada tahun 2014-2021. Setelah pengabdian 1 tahun di Pondok Pesantren penulis melanjutkan pendidikan jenjang Strata Satu (S1) di Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.